

**EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL  
MASYARAKAT ADAT DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG  
KABUPATEN BULUKUMBA**



*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

105431102617

10/03/2021

Exp.  
Smb. Alumni

R/0024/ppkaj/21-0  
DAH  
e'

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021**



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Dahlia** NIM 105431102617 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0011/SK-Y/87205/091004/2021 pada tanggal 16 Muharram 1443 H/ 25 Agustus 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada 16 September 2021 M, pada tanggal 28 Agustus 2021.



Makassar, 16 Muharram 1443 H  
 25 Agustus 2021 M  
 16 September 2021 M

1. Pengawas Umum : Dr. H. Nurhidayah, M.Pd.  
 2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
 3. Sekretaris : Dr. Hidayah Quraisy, M.Pd.  
 4. Penguji :  
 1. Dr. Samudra Nur, M.Pd.  
 2. Dr. Andika Rukman, S.Pd., M.H.  
 3. Dr. H. Nurhidayah, M.Pd.  
 4. Dr. Hidayah Quraisy, M.Pd.

*(Handwritten signatures and initials)*

Disahkan oleh :

Dekan FKIP  
 Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
 Pendidikan Pancasila dan  
 Kewarganegaraan

*(Signature of Erwin Akib)*  
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
 NBM. 860 934

*(Signature of Dr. Muhajir)*  
Dr. Muhajir, M.Pd.  
 NBM. 988 461



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat  
 Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten  
 Bulukumba**

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **Dahlia**  
 Stambuk : **105471102617**  
 Program Studi : **S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**  
 Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Setelah diteliti dan dinilai dalam rangka KIP ini dinyatakan telah diujikan di hadapan Tim Fakultas Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 30 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, M.Hum.

Auliah Anifika Bukman, SH., MH.

Diketahui oleh:

Dekan FKIP  
 Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
 Pendidikan Pancasila dan  
 Kewarganegaraan

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
 NBM. 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd.  
 NBM. 988 461



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dahlia

NIM : 105431102617

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial  
Masyarakat Adat Desa Tambarawa Kecamatan Kujang  
Kabupaten Bulukumba

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim  
penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil citraan orang lain atau  
dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi  
apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

DAHLIA



### SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dahlia

NIM : 105431102617

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Efektivitas Hakam Adat Pejuang Kontrol Sosial  
Masyarakat Adat Desa Tunah Toa Kecamatan Kajang  
Kabupaten Bulukumba

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibantu oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

DAHLIA

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar".

(Umar bin Khattab)

"Jernih di antara yang buram, nyata di antara yang nanar".

"Manusia yang beradab adalah manusia yang suka menertima dan meminta nasihat", dan "Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah".

Dengan segenap rakaat syukurku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda terima kasihku kepada Ayah dan Bunda tercinta atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang selalu mengiringi langkahku hingga saat ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih sayang kepada saudara-saudaraku, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi sebagai semangat dalam hidupku.

Sahabat-sahabatku

## ABSTRAK

**Dahlia.** 2021. *"Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"*. Skripsi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh A. Rahim dan Auliah Andika Rukman. Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui Efektivitas Hukum Adat sebagai kontrol sosial masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap, serta meninjau Undang-Undang dan menjelaskan efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan menjabarkan gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan akhir penelitian ialah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas maka diperoleh hasil bahwa Efektivitas Hukum Adat sebagai kontrol sosial di Tanah Towa berjalan dengan baik hal ini di pengaruhi oleh sumber Hukum yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berhubungan dengan Tuhan (Turik Arakna), manusia dan alam. Dimana peranan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sistem sosialitas yang dibuktikan adanya ritual persembahkan yang diyakini, sistem sosial yang terlihat dari contoh prinsip hidup kemas-musese, dan sistem penyelesaian alam yang terbukti dari praktek karam, pilli dan tebano. Pelaksanaan Hukum Adat dalam pappasang masih eksis dan efektif dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan dalam wilayah adat Ammatoa Kajang hal itu juga terbukti dari lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang.

**Kata Kunci :** *Hukum Adat, Kontrol Sosial, dan Kajang Ammatoa.*

## ABSTRACT

**Dahlia.** 2021. *“Effectiveness of Customary Law as Social Control for Indigenous Peoples of Tanah Towa Village, Kajang District, Bulukumba Regency”*. Thesis, Study Program of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Makassar. (supervised by A. Rahim and Aulia Ananda Rukman. The purpose of the first study was to determine the effectiveness of customary law as social control for the indigenous people of Tanah Towa Village, Kajang District, Bulukumba Regency.

This research is a qualitative research, because it intends to describe, reveal, and review the law, and explain the effectiveness of customary law as a social control for indigenous peoples. It is also called descriptive research, because it aims to make a picture of a situation or event. In addition, the purpose of the description is to help the reader understand what is happening in the environment under observation, such as the views of participants who are outside the study, and what activities occur in the research setting. In this study the data collection instruments used in the form of observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the research through observations, interviews, and documentation above, it is obtained that the Effectiveness of Customary Law as social control in Tanah Towa is running well, this is influenced by sources of law that regulate all aspects of the life of the Ammatoa Kajang indigenous people related to God (*Turik Arakna*), humans and nature, where this role is reflected in everyday life starting from the spiritual system as evidenced by the worship rituals that are believed to be, the social system as seen from the example of the *kamase-masea* principle of life, and the natural management system as evidenced by the practice of planting, weeding and cut down. Implementing Customary Law in Pap Pairs still exists and is effective in resolving every business and problem in the Ammatoa Kajang customary area, this is also evident from the issuance of the Bulukumba Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Customary Law Community and the Decree Minister of Environment and Forestry Number: SK.6746/MENLHK-PSK/KUM/L/12/2016 concerning the Designation of the Ammatoa Kajang Customary Forest.

**Keywords:** Customary Law, Social Control, and Kajang Ammatoa.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Tujuan dibuatnya skripsi ini untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) bagi mahasiswa S-1 (reguler) studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis sudah menyesuaikan skripsi ini dengan maksimal. Kritik dan saran yang membangun dari penulis terima sebagai bahan perbaikan dan menambah wawasan ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih ini penulis mulailah kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kedua orang tua saya, bunda Suci Sedah dan Bapak Hadman, Kakak Darmawati, Kakak Darmiati, Kakak Beni dan Nur, Adek Khairil yang selalu memberi dukungan dan selalu percaya serta keponakan tercinta A.Pawellangi Nur Azzam dan A.Ezzah Khumairah yang menjadi penyemangat selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Erwin Akib, M.Pd.,Ph.D. dan seluruh staf fakultas atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini, Pimpinan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dr. Muhajir, M.Pd. yang telah memimpin prodi ini sehingga aktivitas akademik dan non-akademik dapat berjalan lancar.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dr. A. Rahim, M.Hum, dan

Auliah Andika Rukman, SH.,MH, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan koreksi selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Keluarga besar Kakek Harape'(Keheng), Keluarga besar Kakek Campage dan keluarga besar Kakek Djamali Machmud yang selalu memberi dukungan. Mama angkat tercinta Aya Fatmali Sulyedi yang selalu memotivasi dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai. Wisnu Kesyirian, Riska Rahayu, Hartina, Nabila Lole, Kost na sula sanaka, dan teman-teman Justice yang selalu memberi dukungan.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karenanya tiada kesempurnaan dalam karya ini. Namun diharapkan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Makassar, 18 Agustus 2021

Dahlia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Konsep Efektivitas.....	7
2. Konsep Hukum Adat di Indonesia.....	10

3. Eksistensi Hukum Adat di Indonesia .....	22
4. Kontrol Sosial Masyarakat .....	38
B. Kerangka Pikir .....	47
C. Definisi Oprasional .....	49
BAB III .....	50
METODE PENELITIAN .....	50
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	51
C. Informasi Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Instrumen Penelitian .....	53
G. Teknik Analisis Data .....	54
BAB IV .....	56
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	56
B. Hasil Penelitian .....	59
C. Pembahasan .....	70
BAB V .....	86
PENUTUP .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. (Laporan Masuk Kajang Ammatoa 2021)	66
Tabel 2. (Laporan Masuk Polisi Sektor Kajang 2021)	67



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau, baik kecil maupun besar, didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai corak budaya dan adatnya. Keberadaan budaya dan adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Kearifan dan etos yang ada di Indonesia sudah tentu mengacu pada dimensi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengacu pada dimensi multi budaya (multikultural).

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Di samping itu, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Antara agama, budaya, dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seirama, namun pada sisi-sisi tertentu, terkadang terjadi pertentangan antara keduanya. Hukum adat itu adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum adat itu mulai dari pribadi

manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut.

Lambat laun antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian, apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi milik dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, budaya, kebiasaan, hukum, dan diakui keberadaannya karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem hukum adat. Hans Kelsen menjelaskan secara tegas tentang pentingnya suatu tatanan hukum untuk mengatur masyarakat hukum adat. Karena bagaimanapun, tatanan hukum meliputi berbagai norma yang saling di atunkan sesuai prinsip dan kaitannya.

Norma yang memiliki karakter masing-masing akan saling bersinergi dalam membangun tatanan hukum. Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pascaamandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut berbunyi "Negara mengakui dan menghormati suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia". Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis-normatif, hukum adat telah diakui kewenangan dan hak tradisional dalam konstitusi sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak tradisional, harus didasarkan pada prinsip "tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional. Ada dua hal terkait hukum adat, yakni selain diakui, juga dihormati. Dua hal ini menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota. Pengakuan yang disebutkan, terdapat juga dituangkan dalam Pasal 281 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Pandangan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar-dasar pokok Agraria hal ini masyarakat hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional supaya masyarakat multikultural memiliki kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas (Achmad, Nur, 2001).

Dalam konteks ini, masyarakat berhak dalam menjaga eksistensi hukum adat dan kewenangan aslinya. Eksistensi dan kewenangannya tersebut merupakan hak untuk mempertahankan identitas tradisional dan hak masyarakat tradisional. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap KMHA sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya sebatas hak ulayat, hak atas tanah, atau pengelolaan sumber daya alam, melainkan lebih luas yaitu mencakup perlindungan hak sebagai warga negara, kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya terkandung hak hukum dan kewenangan hukum, secara timbal balik antara kesatuan masyarakat itu dengan lingkungan lingkungannya, dan juga dengan negara. Keberadaan hukum adat di Indonesia memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia.

Peranan diwariskan sebagai pelestarian atau penjaga nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai luhur mereka sudah menjadi warisan turun-temurun bagi anak bangsa, cucu mereka agar tidak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap terjaga dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat bermasyarakat dirinya merupakan bagian yang terpenting dari lingkungan dan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kejang Ammatoa Kecamatan Kujang Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu wilayah yang dikenal kaya akan budaya dan adat istiadat. Sebagai pengantar hubungan antara manusia sampai pada penerapan sanksi adat terhadap setiap perbuatan yang menurut adat masyarakat Kujang Ammatoa melanggar ketentuan bermasyarakat. Untuk itu berdasarkan pengamatan peneliti

penting untuk mengangkat nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba akan budaya warisan leluhur, Namun, perkembangan zaman nilai-nilai budaya ikut terkikis, hukum adat yang dulunya pegangan dan ikatan dalam kehidupan masyarakat mulai ditinggalkan.

Padahal tidak ada yang salah jika terus berpegang kepada hukum adat. Karena itu dalam penelitian ini menaruh perhatian hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat. Sejak sejak dahulu masyarakat Desa Tanah Towa menggantungkan hidupnya kepada hukum adat. Setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat baik itu terkait konflik sosial, warisan, tanah maupun perbuatan yang dinilai kejahatan dan yang lainnya. Persoalan tersebut dihadirkan pada hukum adat sehingga dapat terselesaikan tanpa mencedera nilai-nilai kearifan lokal.

Lemahnya penerapan *tanjilaw* di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ini ternyata menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, konflik sosial yang tumbuh subur tidak mau pun diselesaikan secara hukum formal. Dengan mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan yang selama ini jauh ditinggalkan diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, misalnya melalui hukum adat konflik sosial dapat tercegah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa Masalah yang akan diangkat untuk dibahas antara lain adalah sebagai berikut :

Bagaimana Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

### C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang Hukum, khususnya tentang hukum formal dan hukum adat. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui efektivitas Hukum Adat sebagai kontrol sosial masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, ilmu dan bahan kajian dalam studi ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan Hukum Adat dalam mengontrol interaksi sosial pada masyarakat Kajang Atamatoa.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Gerakan-gerakan Sosial lainnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kolektif yang bertujuan melakukan perubahan sosial.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

Dalam melakukan penelitian ini, ada baiknya diketahui dasar-dasar topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman tentang hal yang akan diteliti. Untuk itu, yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini adalah penelitian dan teori-teori relevan dengan penelitian yang dilakukan seperti yang terurai di bawah ini.

#### 1. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Karnas (2010) lebih populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Hasnong (2017), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan diartikan sebagai suatu sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dan variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut Kurniawan (2008), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Sementara Effendy (2003) menyebutkan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang

ditentukan. Berdasarkan pendapat di atas efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Kepentingan ada bermacam-macam di antaranya yang bersifat *compliance*, *identifikasi*, *internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai *internal* yang dijunjungnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:

- a. Perspektif *organisasional*, yaitu memandang perundang-undangan sebagai „institusi” yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif ini tidak terlalu memerhatikan pribadi-pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.
- b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak memengaruhi efektivitas perundang-undangan (Effendy 2003).

Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip, menurut Achmad Ali, yaitu :

a) Prinsip *pasif-dinamis*,

Dalam hal ini, yang *pasif* adalah penciptanya, sedangkan yang *dinamis* adalah masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip *pasif-dinamis*, adalah bahwa hukum atau perundang-undangan berbunyi demikian, karena masyarakat bertindak demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip *pasif-dinamis* ini, fenomena-fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah perundang-undangan dibuat, untuk mengahormodasinya, yaitu untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut.

b) Prinsip *aktif-reaktif*.

Prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian, karena hukumnya atau perundang-undangannya berbunyi demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip ini, perundang-undangan yang lebih dahulu ada, barulah muncul fenomena-fenomena dalam masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-undangan tersebut. Reaksi mungkin bersifat ketaatan, tetapi juga dapat berwujud ketidaktaatan.

Efektivitas dalam dunia resit ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial efektifitas sering kali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektifitas yaitu keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang

telah ditentukan sebelumnya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatkannya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas. Sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Pegertian yang mendasar mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran organisasi merupakan langkah pertama dalam pemertasaan efektivitas, dimana sering kali berhubungan dengan tujuan suatu institusi. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama kali sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri. Dari beberapa uraian di atas, dapat di jelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas/kegiatan suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai serta meraih keberhasilan maksimal (Nani Aita Kadir, 2013). Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berasal dari lembaga dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya.

## 2. Konsep Hukum Adat di Indonesia

Seiring dengan perkembangannya timbul permasalahan mengenai sanksi yang tegas apabila terjadi penyalahgunaan airsoft gun. Sanksi bagi penyalahgunaan senjata api tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Darurat Senjata Api ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1943 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dikeluarkan karena pada saat itu dirasa perlu untuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyelenggaraan senjata api dan bahan peledak untuk mengatur peredaran yang di Indonesia.

Untuk menguji dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, idealnya kita mengetahui dasar-dasar yuridis tentang berlakunya hukum adat, dari jaman kolonial hingga pada masa berikutnya sampai sekarang. Pada zaman kolonial Belanda sumber hukum yang pertama harus dilihat adalah pasal 75 *Regerings Reglement* baru (yang disingkat R.R. baru), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920, yang menyatakan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa berlaku Hukum Eropa dan bagi orang Indonesia Asli, namun menyatakan dengan sukarela bahwa ia akan menundukkan diri hukum Eropa. Sedangkan dalam lapangan perdata bagi golongan orang Indonesia yang lain, akan berlaku hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum.

Sebaliknya apabila peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau terdapat suatu masalah yang tidak diatur dalam hukum adat, maka hakim wajib memakai dasar-dasar umum hukum perdata Eropa sebagai pedoman. Pasal 75 RR tersebut dipertegas oleh pasal 130 IS yang menyatakan bahwa daerah-daerah diberi kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri.<sup>18</sup> Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum berlakunya hukum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal 10 Ajaran Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Pada awal awal kemerdekaan menurut paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.<sup>19</sup> Pelopor dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua yaitu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit tidak ada satu pasal pun yang menyatakan berlakunya hukum adat di Indonesia. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Konstitusi RIS, yang secara konstitusional dapat diketemukan pasal-pasal yang merupakan landasan hukum berlakunya hukum adat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 146 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang

dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Pasal 146 ayat (1) Konsitusi RIS tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 104 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Pada masa sekarang konfigurasi hukum telah berubah dan hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara. Realisasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur di dalam pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal tersebut diperkuat oleh pasal 28 yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, menegakkan dan memahaminya nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari 2 pasal tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan karena yang dimaksud sumber hukum tidak tertulis dalam pasal 24 ayat (1) adalah hukum adat. Dan yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum adat.

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri atas kerajaan, yang tersebar di seluruh nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi

oleh pujangga yang satu dikonstruksi oleh pujangga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya. Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat pra-hindu tersebut menurut ahli hukum adat adalah merupakan adat Melayu *Polnesia*. Kemudian, datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing menggabungkan kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat ini adalah hasil akulturasi antara peraturan istiadat zaman pra-hindu dengan peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen. Pada masa ini, hukum dianggap ada bila diatur dalam undang-undang, sebagai hukum tertulis (*statutory law*) yang memunculkan dan utuh pada Konstitusi, sebagaimana diatur Pasal 15 AB (*Algeme Besluit van de Regering*), yang menyatakan terdapat peraturan yang ada, bagi orang Indonesia asli dan bagi mereka yang dipersamakan dengannya, kebiasaan hukum ini disebut hukum apabila undang-undang menyebutnya. Menurut pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo maka hukum adat pembentukan dapat melalui Badan Legislatif, melalui pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai (*values*). Namun, hukum dan hukum adat pada khususnya menurut karakternya, ada:

- 1) Hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan
- 2) Hukum adat memiliki karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius (Soepomo, 2004).

Pembedaan ini penting untuk dapat memahami pembentukan atau perubahan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Hukum netral- hukum lalu lintas-adalah hukum yang relative longgar kaitannya dengan nilai religius susunan masyarakat adat hal ini berakibat perubahan hukum yang termasuk hukum netral mudah pembentukannya dan pembinaan hukum dilakukan melalui bentuk perumusan hukum perundang-undangan (*legislatif*). Sedangkan hukum adat yang erat kaitannya dengan nilai religius-karena itu relative tidak mudah disatukan secara nasional maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui (*judisprudensi*) (Nempai, 2012).

Hukum adat oleh ahli barat dipelajari berdasarkan dua asumsi yang salah, pertama, hukum adat dapat dipahami melalui bahan-bahan tertulis, dipelajari dari catatan-catatan asli atau didasarkan pada hukum agama. Kedua, bahwa hukum adat disistimatisasi dengan *pasca* dengan hukum barat. Akibat pemahaman dengan paradigma barat tersebut maka hukum adat dipelajari secara salah dengan segala akibat-akibat yang menyertai, yang akhirnya secara nyata dalam perkembangan Hukum adat sebagai bahan hukum asli Indonesia adalah material yang dapat membentuk hukum negara Indonesia (Kompas 2012).

Djojodigono menjelaskan bahwa hukum adat bumiputra dalam arti substansial sebagai realitas hukum yang hidup di kalangan rakyat Indonesia harus menjadi dasar bagi hukum negara.<sup>19</sup> Hukum adat bumi putra dalam arti substansial adalah bahan hukum yang nyatanya hidup di kalangan rakyat golongan bumiputra dan saat itu (sampai saat ini) belum dikodifikasikan

Indonesia seharusnya menggunakan sistem hukum adat, bukan sistem hukum kodifikasi.

Sistem hukum adat perlu diterapkan dalam hukum negara karena hukum adat merupakan bahan hukum asli Indonesia atau realitas hukum atas berbagai prinsip yang nyata berlaku di dalam suatu masyarakat. Sejak Orde Baru justru proses peminggiran masyarakat bila ada adat tampak semakin kuat. Jika kemudian pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam UUPA yang dipersiapkan sejak tahun 1988, tetap saja tidak menolong nasib masyarakat hukum adat. Kebijakan *sentralisasi* politik dan Pemerintahan Orde Baru semakin menumpulkan bukti-bukti yang tidak dapat dieliminir.

Pertama, ketidakseragaman pemerintahan pusat, tentu, kemajemukan kultural masyarakat Indonesia serta implikasinya, sebagai alasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyamaratakan pemerintahan desa menurut model pemerintahan desa di Pulau Jawa. Tentu saja sangat masuk akal jika pemerintahan Orde Baru sengaja melemahkan hukum adatnya. Sebab pakar hukum, seperti Mochtar Kusumaatmadja membenarkan pembangunan hukum Indonesia menggunakan teori hukum Roscoe Pound, yaitu *law is a tool of social engineering*. Namun, penggunaan teori tersebut tidak sepenuhnya tepat.

Di sisi lain, penerapan teori itu mendorong pembangunan hukum melalui rekayasa perundang-undangan, dan di pihak lain, teori tersebut mengakui berbagai

model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mengingat suatu peraturan hukum yang dibuat wajib memberi kepuasan pada sebagian masyarakat. Kedua, faktor kebutuhan investor terhadap tanah sejak tahun 1967, khususnya dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, yang menyebabkan Pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan Undang-Undang yang secara *inconcreto* menafikan hak masyarakat dalam adat atas tanah ulayat, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Seluruh Undang-undang tentang investasi sejak tahun 1967 telah menghidupkan doktrin *semilla* dan asas *regalia* yang bersifat imperialistik, yang merupakan warisan abad ke-16 tersebut. Selama itu, juga melaksanakan konsep neofiberalisme model *the Washington Consensus* yang hendak mencaibut fungsi kesejahteraan negara dan memindahkannya kepada kekuatan pasar. Negara kita belum mempunyai data mengenai jumlah, lokasi, serta letak tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat ini. Ketiga, terdapat kecenderungan sentralisasi pemetintahan yang sangat kuat. Ketahanan studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat ini *inkompatibel* dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang merupakan ancaman bagi ketahanan nasional. Ketiga sebab ini yang mengakibatkan kesatuan masyarakat hukum adat dari masa ke masa semakin termajinalisasi (Syafi'ie, Inu Kencana, 2005).

Sering perkembangan zaman masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum diakui dan dihormati tidak hanya statusnya, tetapi lebih ditentukan oleh hak-hak dan kewenangannya. Pengaturan terkait fungsi dan peran lembaga adat diatur dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 98 ayat (1) menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keramahan, ketertarikan, kerakunan, dan ketertiban masyarakat. Dalam ayat (2), lembaga adat dapat digunakan sebagai tempat penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat (Suryaningrum Mustari Pide, 2018). Beberapa bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu kita tidak dapat melupakan keberadaan nilai, norma, kaedah maupun pedoman berprilaku yang hidup di jangai masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan bentuk kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sedari lama hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Nusantara. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai, norma, kaedah serta pedoman berprilaku tersebut yang sama dikatakan terakomodir dalam suatu hukum yang umumnya tidak tertulis dimana dikenal secara luas dengan istilah hukum adat. Di dalam literatur, Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) sebagai hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda.

Di samping itu definisi yang sama juga dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli. Sehingga setidaknya dapat dipahami bahwa hukum adat

merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki akar konsep yang sama. Berbicara Indonesia sebagai Negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 183 ayat 1 UUD 1945 mengatur "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahamannya, khususnya dengan keseluruhan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Halnya Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Secara konstitusional haknya, terutama dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimakanakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Di samping itu, pengakuan dan penghormatan hukum Negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini.

Dalam arti bahwa pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini di tengah terjangan dan terpaan globalisasi. Catatan penting pula sehubungan dengan landasan konstitusi tersebut adalah pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal-hal tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini sebaiknya tidak berlebihan jika diberikan pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan bersyarat sekurhoun dalam konsep Negara hukum syarat-syarat tersebut merupakan bentuk *control* bingkai Negara hukum. Suryaman, *Prastara* Pide. 2014.

Jika ditelisik lebih jauh sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam pasal tersebut mengatur tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya.

Di dalam ketentuannya tersebut masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian setelah 3 (tiga) tahapan

tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut. Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Lebih lanjut disebutkan mengenai wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada peraturan hukum ini belum diatur secara jelas teknis ketentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pola kelembagaan/ sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural. Dalam konteks kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kerangka konstitusi dimana Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu harus dijabarkan atau diuraikan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur:

“Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang lainnya ada belakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”

Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga

terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya (Suriyaman Mustari Pide, 2014).

Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana warisan yang hukum tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa mempertahankan bentuknya adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selanjutnya dari terjerangan degradasi akibat globalisasi.

### 3. Eksistensi Hukum Adat di Indonesia

#### a. Legitimasi Hukum Adat dalam Konstitusi

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", adalah merupakan inspirasi yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menungging pada semua masyarakat kewargaan (*civil society*) yang dikenal dengan istilah masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masyarakat Indonesia yang *pluralis*, sehingga hukumnya pun dalam konteks *pluralisme* hukum. Dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan yang sama pentingnya untuk diperhatikan (Khadziq, 2009).

Pertama, adalah dalam rangka dimensi global, tantangannya adalah agar hukum Indonesia mampu membawa Indonesia berhadapan dengan masyarakat dunia dan agar mampu berkomunikasi melalui hukum bangsa lain. Karena hukum

Indonesia harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu untuk masuk dalam interaksi hukum dunia. Kedua, adalah dalam rangka dimensi *domestik*, dihadapkan pada kenyataan *pluralisme* hukum yang harus dijadikan sebagai berkah dan kekayaan. Sehingga unsur-unsur hukum lokal harus dipelihara. Termasuk juga eksistensi hukum adat dalam sistem pemerintahan. Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari wujud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan

dalam perkara hukuman menyebut aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 sub P. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membolehkannya maka Undang-Undang dapat menentukan bag mereka. Komite ini telah aman dengan tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pematangan istiadat hukum adat. Namun, bila diteliti maka dapat dibuktikan ada sesorang ahli hukum yang ada di dalamnya meniadakan nilai hukum dan jiwa hukum adat. Pembakuan UUD 1945, yang membuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa yang hidup dalam nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersinergikan pasal (1) UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Mengonsumsi Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasal 146 ayat 1 dimuat kembali. Dengan demikian, hakim harus menggali dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan

rakyat yang senantiasa berkembang. Dalam pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum.

Hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya di berikan di dalam *Keputusan Perundang-Undangan Republik Indonesia* yang menyetujui ketentuan tersebut kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan. Keanekaragaman hukum (*legal pluralism*), secara *substansial* *istrukturalisme* hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pemerintahan sosial dalam satu bidang kehidupan sosial atau menerangkan suatu situasi dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kelompok sosial atau suatu konsep lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas dan hubungan dalam satu kelompok masyarakat.

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan territorial (wilayah), *Geneologis* (keturunan) dan *territorial-geneologis*, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adapun objek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang.

Menurut Jimly Ashiddiqie perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara:

- 1) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
- 2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karena masyarakat hukum adat itu bukanlah bersifat tertentu;
- 3) Masyarakat hukum adat (itu memang budaya masih hidup);
- 4) Dalam lingkungannya (di Indonesia) yang telah ada;
- 5) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan hari ini, semesta, sama dengan lingkar perkembangan kebudayaan bangsa. Misalnya, tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh diburukan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sejarahnya;
- 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh menguragi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana teruang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya, dalam Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and priorinform consent*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam praktik yang adalah berisi kearifan kearifan lokal yang saat ini sedang mengemuka karena keamatannya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

#### b. Sumber Hukum Adat

Sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti *Welborn* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain, *Welborn* itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan *Kenborn* adalah sumber hukum (Adat) dalam arti dimana

hukum (Adat) dapat diketahui atau ditemukan. Dengan kata lain, sumber, asas-asas hukum (Adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenborn* itu merupakan penjabaran dari *Welborn*. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti *Kenborn* itu adalah:

- 1) Adat kebiasaan
- 2) Yurisprudensi
- 3) Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke dalam adat masyarakat Indonesia asli
- 4) Kitab-kitab hukum adat
- 5) Buku-buku status tentang hukum adat
- 6) Pendapat para Ahli hukum adat

Hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan yang hukum adat memuat. Tulisan-tulisan yang mungkin fakta hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Sarjono Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelmadalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum, yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum (Achmad, Nur, 2001).

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu:

### 1) Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman ke zaman yang berlaku pada masa sekarang ini yang keadaannya tidak tetap dan selalu dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya, dalam hukum kekerabatan adat Batak yang menaiki garis keturunannya dari laki-laki sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku atau dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menaiki garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga dewasa ini.

### 2) Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis-religiös*), artinya perilaku hukum atau kadar hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda itu berjiwa (*animisme*), benda itu bergerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan sebagainya) dan alam jagad ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

### 3) Kebersamaan

Kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat

hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, karena kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan *ke-tung royong*.

#### 4) *Konkrit*

Corak hukum adat adat adalah *konkrit*, artinya hukum adat ini juga jelas, nyata, berwujud sedangkan corak *abstrak* dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terdapat, tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang samar-samar, tidak disaksikan, diketahui, dilihat, dan serasi termananya. Misalnya pernikahan, apabila pihak wanita telah *kesatrima paningset* maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan pada orang lain.

#### 5) Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka, artinya hukum adat itu dapat menerima unsur yang datangnya dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersuhaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Keterbukaan ini misalnya, dapat dilihat

dari masuknya pengaruh hukum Hindu dan hukum *kawin anggau* suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudara suami.

6) Dapat Berubah dan Menyusuaikan

Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu maka dapatlah dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan, baik melalui *menyala* dan *menipis*. Oleh karena itu, dalam proses perkembangan terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi (*mati*), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan timbul.

7) Tidak dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat beretnik tidak dikodifikasi atau tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat seperti yang diuraikan di atas. Walaupun demikian adanya, juga dikenal hukum adat adat yang dicatat dalam aksara daerah yang bentuknya tertulis.

8) Musyawarah dan Mufakat

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi

perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara. Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif di suatu kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, pola pikir dan paradigma berpikir adat sering masih mengikat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktivitas yang disebut *modern* (Achmad, Nur, 2001).

Hukum adat hanya dapat diketahui dengan cara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran hukum adat yang terjadi di suatu zaman itu dapat dijelaskan dan dipahami. Kata-kata kias yang mengandung suatu hikayat atau riwayat yang hidup dan diwariskan dari mulut ke mulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu, juga dapat diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan ke dalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

### c. Sistem Hukum

Suatu sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertian dasarnya. Apabila hal itu diterapkan terhadap hukum maka dinamakan sistem hukum, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Ilmu-ilmu hukum sudah menjadi konsensus yang pragmatis, bahwa unsur tertentu (atau elemen tertentu), merupakan hukum, sedangkan yang lain adalah

tidak. Dianggap sebagai hukum adalah aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan hakim atau yurisprudensi, dan kebiasaan.

2) Bidang-bidang dari suatu sistem hukum, ditentukan atas dasar bermacam-macam kriteria, yang menghasilkan dikotomi-dikotomi, sebagai berikut:

a) *ius Constitutum* dan *ius Constituendum*,

b) Hukum Cita dan hukum positif,

c) Hukum *imperium* dan hukum *praktium*,

d) Hukum *sub iuris* dan hukum *supra iuris*,

e) Hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tidak tertulis.

3) Konsistensi di dalam suatu sistem hukum akan ada, apabila terjadi persesuaian atau keserasian antara:

a) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan peraturan perundang-undangan lainnya

b) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan hukum kebiasaan.

c) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan *yurisprudensi*.

d) *Yurisprudensi* dengan hukum kebiasaan.

4) Kelengkapan suatu sistem hukum, menyangkut unsur yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yakni adanya hukum, penegak hukum, fasilitas dan warga masyarakat (Jimly Assidqie 2012).

Setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat tertentu, dan keempat unsur tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak lengkap misalnya, maka hakim wajib melakukan

penemuan hukum dengan cara melakukan penafsiran, yakni penafsiran *gramatikal*, sejarah, sistematis atau *teleologis*. Apabila hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu sistem maka hukum adat dapat dikatakan pula sebagai suatu sistem karena hukum adat merupakan bagian dari hukum secara menyeluruh. Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu keseluruhan dan bukan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat sebagai hukum adat bersumber pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat.

#### d. Masyarakat Adat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang memiliki keterkaitan oleh suatu kebudayaan yang sama dan kekerabatan. Masyarakat merupakan terjemahan dari istilah kata *societas* *societas* merupakan bahasa Latin yang artinya "kawan". Banyak pengertian mengenai masyarakat dari beberapa ahli salah satunya adalah J.L. Gillin yang terjemah dapat bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang tersebut, memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama kemudian menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dalam masyarakat Indonesia ada aliansi atau *gemenschappen* (kebiasaan/ gabungan) yang mana orang-orang memiliki hubungan erat untuk satu tujuan leluhurnya, sebagian besar dalam sebuah persekutuan ada keterkaitan pada wilayahnya, tanah desanya, mengikat kelompok yang tinggal di daerahnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga untuk menjadi aliansi hukum entitas genealogis (satuan keturunan).

Setiap masyarakat selalu ada ikatan hukum yang memiliki pemimpin dalam suatu komunitas yang terorganisir, komunitas hidup ini dapat dikatakan sebagaimasyarakat hukum. Fungsi dari ikatan ini untuk mengendalikan dinamika perilaku kolektif dalam suatu masyarakat, susunan sistem masyarakat ini dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat yang mana cara kerja kepemimpinan, norma-norma hukum dan lain-lainnya diwujudkan secara bersama-sama. Masyarakat hukum adat kemudian diakui sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (2) yang rumuskan pasal tersebut telah menjamin bahwa kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya serta juga jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang.

Mengenai masyarakat adat, secara teoretis pembentukannya disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adattersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoretis adalah faktor *Genealogis* (keturunan) dan faktor *Territorial* (wilayah). Berdasarkan kedua faktor ikatan tersebut, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut:

#### 1) Persekutuan hukum *genealogis*

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) *genealogis* dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia

Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.

2) Persekutuan hukum *territorial*

Mengenai persekutuan hukum *territorial* yang dimaksudkan tersebut, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan meniadakan kehidupan bersama ditempat yang sama.

3) Persekutuan hukum genealogis *territorial*

Berikutnya mengenai persekutuan hukum genealogis *territorial* dalam pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan *territorial*. Jadi, pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terkait pada tempat kelahiran daerah tertentu, tetapi ia juga terkait pada hubungan keturunan dalam keadaan peradilan daerah dan atau kelengkapan.

Kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat berada dibawa kepemimpinan seorang kepala adat, pemangku adat, kepala nagara, dan sebagainya. Tugasnya utamanya juga adalah mereka kemudian menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan masyarakat hukum adat adalah memelihara jalannya hukum adat setempat sebagaimana mestinya dan menjadi pengayom dalam masyarakat hukum adat setempat. Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- a) Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
- b) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara *preventif*).
- c) Penyelenggaraan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara *repressif*).

Buku Sesungguh Soekanto tentang petatan kepala adat dalam suatu masyarakat adat, almarhum Ki Hajar Dewantara sering menggunakan pepatah yang maksud dari pepatah tersebut adalah seorang kepala adat yang dijadikan pemimpin harus memiliki idealisme kuat, serta dia harus dapat menyalurkan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara secepat mungkin. Oleh karena, dia harus mampu untuk menentukan suatu jalan bagi masyarakat yang dipimpinnya, serta merintis ke arah tujuan tersebut dengan tidak melanggar segala hambatan, antara lain dengan menghapuskan lembaga kemasyarakatan yang telah usang. Bahayanya bagi pemimpin di muka bahwa kemungkinan berjalannya terlalu cepat, sehingga masyarakat yang dipimpinnya tertinggal jauh. Seorang pemimpin di tengah-tengah, mengikuti kehendak yang dibentuk masyarakat. Ia selalu dapat mengamati jalannya masyarakat serta dapat merasakan suka dukanya. Dari dia diharapkan dapat merumuskan perasaan serta keinginan masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan.

#### 4. Kontrol Sosial Masyarakat

Allah SWT berfirman dalam Surat Al Hadid Ayat 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Semua yang terjadi kepada sesuatu umat manusia itu disebabkan oleh semua usaha dan perilaku manusia tersebut. Akan tetapi semua usaha yang manusia lakukan semuanya semesta Allah tulis di Lauh Mahfuzh. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak dalam menentukan takdir semua makhluk ciptaan Allah. Walaupun semua yang terjadi kepada kita sudah ada tujuannya. Akan tetapi, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha dan menabih masa mereka. Hal ini karena Allah tidak akan mengubah nasib seorang manusia kecuali ia berusaha sendiri mengubahnya.

Istilah sosial (*social*) mempunyai arti yang berbeda dengan istilah *sosialisme*. Istilah sosial merujuk pada obyeknya, yaitu masyarakat, sedangkan *sosialisme* adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemikiran umum (alat-alat produksi dan jasa dalam bidang ekonomi). Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yaitu masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur dari ilmu pengetahuan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:

- a) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, politik dengan masyarakat
- b) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial, misalnya geograferis, biologis
- c) Hukum saling *preintoral* (*law of pattern variables*). Dalam suatu sistem sosial yang berasal dari *custom, science, dan technology, goal fulfillment* dan *public maintenance* atau pemeliharaan (Tangke Wanua, 2003)

Ekstensi sistem *socialitas* dari hasil interpretasi terhadap rasa keadilan disebut *law of reciprocity* menjadi *public variables*, yakni realitas dan reaktivitas hukum yang diakrimsasikan dalam bentuk struktur peran, tugas, dan kewajiban yang dimiliki masyarakat. Proses perkembangan hukum sebenarnya tidak berhenti, akan terus dapat berlangsung lebih jauh. Hingga norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi *institutionalized* dalam masyarakat tetapi *internalized*, maksudnya adalah taraf perkembangan tiap anggota masyarakat berperilaku sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat makaperlunya terbentuknya hukum sebagai sosial *control* masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, sosial kontrol bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat (Tangke Wanua, 2003).

Dari sudut sifatnya sosial kontrol bersifat *preventif* atau *repressif*, *preventif* merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedang usaha *repressif* bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial *control* dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*). Sosial kontrol berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam situasi demikian terdapat situasi seseorang terpaksa taat atau menyetujui sikapnya menghasilkan keputusan secara tidak langsung. Diselenggarakannya sosial kontrol (*social control*) artinya norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Sosial kontrol informal (*informal social control*) melalui pendirian, agama, semesta, dan penyebutan hukum yang ditempatkan terlebih dahulu melalui sosial kontrol yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan sosial kontrol yang lebih ketat. Dalam proses tersebut, apabila norma tidak menghasilkan tujuan yang dicapai norma hukum diterapkan pada tahap terakhir (Tareke, Wanda, 2003)

Hukum adat menurut Soerjono Soekanto merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika

melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa.

Kehadiran hukum adat tidak memikirkan dan mempertimbangkan apakah ia akan diakui atau tidak oleh kekuasaan negara, melainkan karena ia harus muncul. Kata-kata "harus muncul" menunjukkan eksistensitas hukum adat. Pada dasarnya ia muncul dari dalam kandungan masyarakat sendiri secara otonom dan oleh karena itu disebut *emphatic*. Hukum adat itu beranayasa dan berkelindan kuat dengan budaya setempat. Kata "budaya" di sini menunjukkan adanya unsur emosional-tradisional yang kuat dari hulu-hulu adat. Ia juga merupakan hukum yang sangat erat dengan penjurungan nilai-adat (*value laden*) tertentu. (Satupto Rahardjo, 2006)

Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi suatu perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia. Selain itu, dimensi terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai kolerasi erat, integral dan bahkan tidak terpisahkan. Lazimnya hukum adat diungkapkan dalam bentuk petatah dan petitih, sebagai contoh, dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan ungkapan: "*Matee anak mepat jerat matee adat phat tamita*" kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, tetapi kalau adat di hilangkan/mati. Maka akan sulit dicari ungkapan lainnya berupa "*Murip l kanung edet, mate l kanung bumi*" (Keharusan

mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi). Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberi arti pada masyarakat dalam hukum adat menyangkut norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma yang dimaksud hendaknya telah melalui proses pelembagaan sehingga bersifat mengikat perilaku warga masyarakat. Dengan demikian, norma tersebut memantapkan masyarakat akan keteraturan.

Salah satu fungsi hukum menurut Ahmad Ali (2002, h. 87-104) untuk memperluas interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum.
- b. Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.

Hukum dalam masyarakat menurut Achmad Ali, (2002, h. 87-104) mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).

Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak

berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya (Satjipto Rahardjo, 2009, h. 116).

Dengan demikian, maka suatu lembaga sosial merupakan himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kepentingan pokok dalam masyarakat. Kepentingan tersebut mungkin berada pada bidang kehidupan fisik, biologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan-keamanan, dan hukum. Lembaga sosial itu, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi tertentu, misalnya:

- a) Memberikan pedoman atau pegangan kepada warga masyarakat, cara mereka seharusnya bersikap tidak dalam memenuhi kepentingan dalam bidang kehidupan yang ada.
- b) Menjaga keutuhan atau integritas masyarakat.
- c) Memberikan pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social-control*) dan pengelolaan sosial (*social-engineering*).

Agar menjadi suatu lembaga sosial, maka kaidah yang mengatur pemenuhan kepentingan di bidang kehidupan tertentu, mengalami proses tertentu.

Proses tersebut adalah, sebagai berikut:

- a) Proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu bahwa suatu kaidah atau perangkat kaidah dikenal, diakui, ditaati dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari.

- b) Proses pembudayaan (*internalization*), yakni suatu kaidah atau perangkat kaidah yang sudah melembaga, selanjutnya mendarah-daging dalam jiwa warga masyarakat.

Demikian dapat dikatakan, bahwa suatu lembaga sosial mempunyai ciri-ciri pokok tertentu. Hukum adat dapat dikatakan sebagai aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu bangsa dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih mematuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan keefektifannya sebagai salah satu hukum Nasional tidak yang dapat dipungkiri, walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas bahwa hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Boedi Nawati Arif, menyebutkan bahwa dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan kata lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat, sering ditidurkan atau dimatikan pada zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah

tergali dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktik peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi.

Selanjutnya, tidak pernah berkembang dengan baik "tradisi yurisprudensi" maupun tradisi akademik/keilmuan mengenai hukum pidana tidak tertulis itu. Kalau ada, hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan tidak utuh atau tidak lengkap.<sup>49</sup> Apabila dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 dari Tahun 1951 di mana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub muaranya dikenal eksistensinya Pengadilan Adat Aceh tetapi, setelah dikodifikasikan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian diubah dengan UU Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 47 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat dalam tuturan kejurusan legislasi walaupun untuk daerah Aceh (Angroe Dartsalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah "Peradilan Kampung" atau "Peradilan Damai".

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. *Van Vollenhoven* misalnya, menyatakan bahwa apabila "seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai dasar budaya masyarakat Indonesia,

yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh konstitusi, UUD 1945, yang berarti perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia.

Kusni Sulang (Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya) menegaskan bahwa kemajemukan hukum adat sebagai Rahmat, Tradisi dan kajian hukum adat, kata legalitas (acuan ya'idihi) juga disampaikan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah tindakan atau aktivitas yang mendasarkan diri pada suatu aturan atau hukum positif yang tertulis dan sudah disahkan oleh pejabat negara yang berwenang dalam suatu bangsa/negara. Pada dasarnya, munculnya kata legalitas bermula dari hasil penggabungan para sarjana hukum terhadap ajaran hukum pidana, yang pada perkembangannya dijadikan sebagai sebuah asas hukum oleh para sarjana hukum, dan diyakini sudah menjadi ajaran hukum umum yang tidak saja bersifat umum, sudah menjadi ajaran hukum yang bersifat universal atau lintas tempat (*locus*) dan waktu (*temporal*) dari hukum positif.

Dalam hukum pidana, kata legalitas ini sangat familiar dengan sebutan asas *nullum delictum, dimana secata delicti* asas ini menyatakak *nullum delictum nullapoena sine praevia lege ponali*.<sup>52</sup>Arti dari asas *nullum delictum* ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa:

“Suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum peristiwa atau perbuatan pidana tersebut”.

Mengacu pada penjelasan tersebut tentang maksud dari kata legalitas maka pada penjelasan berikut akan diuraikan acuan hukum atau dasar hukum dari

berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negara Indonesia, khususnya pada persoalan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembangunan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, ketentuan ini misalnya bisa dilihat pada Pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan bahwa


"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Melihat Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 adat yang dijadikan sebagai landasan yuridis atas berlakunya hukum adat di Indonesia maka dapatlah dikatakan bahwa segala praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dihormati sepenuhnya oleh Negara, dengan catatan bahwa praktik adat itu tetap berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan atau bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini hukum adat yang diakui eksistensinya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara juga mengakui eksistensi agama dan segenap ajarannya (Tangke. Wanua, 2003).

## B. Kerangka Pikir

Nusantara masyarakat berpegang pada hukum adat, dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 B ayat 2 dimana negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba memegang prinsip-prinsip adat istiadat untuk itu sejauhmana peranan masyarakat adat terhadap efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial. Sebab masyarakat adat Kajang Ammatoa telah lama berpegang pada hukum adat, persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat sering diselesaikan secara adat sehingga norma-norma kehidupan berjalan dengan baik.



### C. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional	
Undang-Undang Dasar 1945	Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek pemerintahan Negara, meskipun tidak ditulis.
UU Nomor 5 Tahun 1960	UU No. 5 Tahun 1960 adalah pengesahan bahwa pendirian dan perubahan atas rumah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas kesetiaan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.
Efektivitas Hukum	Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan menata masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik-buruknya.
Kontrol Sosial	Kontrol sosial ( <i>social control</i> ) adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat. Kontrol sosial terjadi dimanapun, contohnya, keluarga, sekolah, masyarakat.
Pengertian Adat	Adat adalah suatu kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengikat tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.
Masyarakat Adat	Masyarakat adat merupakan istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas adat hukum yang sudah ada di jaman pendudukan Hindia Belanda pada masa itu.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap, serta meninjau Undang-Undang, dan menjelaskan efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian.

Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai "Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai "Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba".

## B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dipilihnya lokasi ini karena dianggap telah memenuhi standar dari aspek kebudayaan, kultur masyarakat yang memegang hukum adat. Selain itu, jarak tempat peneliti dengan lokasi penelitian cukup terjangkau. Adapun waktu penelitian yakni mulai dari observasi penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021, penelitian akan dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2021, waktu penelitian peneliti menentukan selama dua bulan lamanya sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya, peneliti merincikan penyusunan naskah tesis, untuk di emmarhasikan.

## C. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu

### 1. Pemerintah Desa

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan sejarah Desa Tanah Towa dan adanya masyarakat hukum ada serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat.

### 2. Tokoh Adat

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum adat yang ada di Desa Tanah Towa dan adanya masyarakat hukum ada yang masih taat pada hukum adat serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat.

### 3. Masyarakat Hukum Adat

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum adat yang ada di Desa Tanah Towa dan adanya

masyarakat hukum adat yang masih taat pada hukum adat serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat.

#### 4. Kepolisian

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum adat yang ada di Desa Tanah Towa dan adanya masyarakat hukum ada yang masih taat pada hukum adat serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat. Adapun objek penelitian, maka peneliti memilih Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajoen, Kabupaten Delekomba, peneliti efektivitas hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat setempat.

#### D. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan instansi pemerintah, masyarakat dan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan merupakan data yang didapat dari Desa Tanah Towa dan Kwawanan Adat Kajoen Ammawa dalam bentuk yang sudah jadi.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di butuhkan guna melengkapi pembahasan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya jawab

singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam pelaksanaan observasi diharapkan dapat memperoleh data yang tak dapat diperoleh melalui wawancara. Sasaran observasi dalam penelitian ini adalah Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bantaeng.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pelaksanaan Efektivitas Hukum Adat er Batang Pengelolaan Lingkungan Sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi sehubungan dengan masalah sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena sosial serta alam yang sesuai dengan variabel penelitian, Sugiono (2009).

### a. Lembar observasi

Lembar observasi merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

### b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa

bagaimana tentang masalah yang di berikan oleh peneliti. pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan di berikan peneliti kepada subjek penelitian sebagaimana terlampir pada lampiran. Sebelum wawancara di lakukan terlebih dahulu instrument penelitian berupa pedoman wawancara ini di validasi dengan validasi ahli (dosen ahli) agar instrumentnya shahih dan data yang diperoleh sesuai harapan.

#### c. Alat/bahan dokumentasi

Alat/bahan dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen seperti foto, foto, rekaman dan transkrip wawancara.

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2002:107) terdiri dari analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. Sedangkan Miles dan Huberman memberikan gambaran mengenai teknik analisis data yaitu

##### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang di peroleh dilapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

##### 2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, skema, bagan, tabel, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang

berguna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajian.

### 3. Kesimpulan dan pemeriksaan (*conclusion drawing verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak didukung bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali, selanjutnya mengungkap data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian. Hal ini sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat pengambilan data dalam lapangan untuk menentukan lokasi pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di samping pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 413.229 jiwa (sesuai penduduk tahun 2015). Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa (Kabupaten Bulukumba dalam angka 2017).

#### Visi

Kabupaten Bulukumba yang sejahtera dan mandiri.

#### Misi

1. Mewujudkan Agroindustri dan Agribisnis terpadu melalui dukungan investasi secara optimal serta berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

4. Mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih lingkungan dan alam yang ramah mendukung Indonesia.
5. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Bulukumba yang mandiri melalui potensi wisata.
6. Mewujudkan kemandirian dan daya saing.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20' sampai 5°40' Lintang Selatan dan 119°50' sampai 120°28' Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah: Sebelah Utara: Kabupaten Sigi Sebelah Selatan: Laut Flores Sebelah Timur: Mak Bone Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng. Secara Kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi nadir kaki Gunung Hawakameng, Lompo bantang, Dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kawasan laut Ammatoa, wisata bahari, serta industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 153 km. Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu di kawasan adat Ammatoa, Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba.

Persisnya terletak di desa Tana Toa berada dalam wilayah Kecamatan Kajang, salah satu Kecamatan dari Sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 49 Kecamatan kajang memiliki luas Wilayah 126.18 km, terpilah ke dalam 1 kelurahan, 4 desa, dan 4 desa persiapan. Empat desa persiapan (Bonto Biraeng, Lembang, Batunilamung, dan Mattoaning), karena pertimbangan luas wilayah dan upaya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya secara meluas di Kecamatan Kajang, merupakan

pemekaran dari ke-4 desa lama yaitu, Lembanna, Tambangan, Tanatoa, dan Possitana. Kelurahan Tana Jaya, satu-satunya kelurahan di Kecamatan Kajang menjadi ibu kota kecamatan. Kecamatan Kajang disebut Bulukumba Timur oleh masyarakat Kajang dan Herliang Kecamatan yang bertetangga dengan kecamatan Kajang lantaran letaknya berada di ujung sebelah timur Kabupaten Bulukumba, dengan batas wilayah:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Humbu Tambolo, kabupaten Singu.
- b. Di sebelah Timur dibatasi oleh Teluk Bone.
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bulukumpa.
- d. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Herliang (Hero Lange-lung).

Secara umum dapat disebutkan bahwa keadaan tanah Kecamatan Kajang terdiri atas daratan berbukit dan lembah-lembah yang subur untuk pertanian dan perkebunan, disamping kawasan hutan dengan hasil kayu, rotan, dan buah-buahan. Penduduk yang berdiam di pesisir pantai timur, yakni di sekitar perairan Teluk Bone, mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan baik sebagai pekerjaan pokok maupun sampingan.

Hasil dari laut tersebut dipasarkan di luar kecamatan dan sebagian dijual di Kajang sendiri. Di kelurahan Tana Jaya terdapat sebuah pelabuhan, yaitu pelabuhan Kassi (pada masa pra-kemerdekaan, pelabuhan ini memainkan peran penting di Bulukumba, khususnya "Bulukumba Timur", sebagai sarana transportasi laut untuk mengapalkan hasil-hasil bumi dari wilayah ini. Setelah

kemerdekaan, pelabuhan ini kurang berfungsi hingga sekarang yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk jual-beli hasil laut. Batas Wilayah Desa Adat Ammatoa: Sebelah Utara : Desa Bonto Baji Sebelah Selatan : Desa Batunilamung Sebelah Timur : Desa Malleleng Sebelah Barat : Desa Pattiroang Secara keseluruhan Luas lokasi desa Tana Toa ini yaitu 972 ha, terbagi atas luas pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha, perkebunan 72 ha, ladang 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lain 5 ha dan lahan 331,17 ha dengan morfologi berbukit serta bergelombang.

Secara topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Toa yaitu sekitar 50-200 Mdpl. Tanaman yang dibudidayakan diantaranya padi, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Curun hujan di desa Tanah Toa antara 1500 - 2000 mm/tahun, kelembapan udara 70 %, per tahun dengan suhu udara rata-rata 13-29 OC. Masyarakat Ammatoa mendiami 7 dari 9 dusun di desa Tanah Toa. Dua dusun lain berada diluar kawasan Ammatoa yang kehidupannya lebih maju dan beradaptasi dengan modernitas secara langung yaitu Dusun Bantawa dan Dusun Balagana. Pusat kegiatan masyarakat adat Ammatoa terletak di Dusun Benteng yang juga didiami oleh Ammatoa sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat Ammatoa juga tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Toa, Desa Bonto Baji, Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambangan.

## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, gambaran lapangan memperlihatkan mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi dan modernitas. Bagi mereka,

benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa.

#### 1. Sejarah asal mula Kajang

Terdapat dua versi asal mula dari nama kajang versi pertama yaitu kata kajang yang berasal dari *konang konang*. Diceritakan bahwa Ammatoa sebagai manusia tumahilo, atau manusia berahulu yang lahir di tanah asal mula atau tanah yang terdampai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pemangku Adat Ammatoa (Wawancara: 15 Juni 2020), beliau mengatakan:

"Dari sini awalnya diceritakan bahwa ini hanya dawat kecil seperti tomboi atau tepung kelapa yang dikelilingi air pada dataran kecil terdapat pohon berbuah yang di atasnya ada seekor burung konang yang bertengger. Dan kata konang inilah sebagai salah satu versi awal dari kata kajang. Kue merah pada awal terbentuknya hanya setetes adonan tepung, gula merah dan air yang dituangkan kedalam wayang yang sebelumnya telah diaminya kelapa sebagai pny."

Pada awal dituangkannya hanya setetes, dan lama kelamaan menebel dan melebar, begitu proses inilah, sehingga 54 orang kajang menjadikan kue merah sebagai symbol doa dan mempersatu rumpun dan suku. Hal ini dapat terlihat dari pada peristiwa penting bagi masyarakat kajang yaitu pada waktu pengantin, kue merah menjadi kewajiban bagi mempelai laki-laki sebagai isi bakupuli, pada waktu pesta kaomba kue merah menjadi sajian utama, dan pada waktu pesta kematian kue merah juga menjadi sajian utama.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanatoa (Wawancara: 15 Juni 2020), beliau mengatakan :

"Secara tersirat ada tiga kata yang perlu diuraikan pada maknanya. Yaitu daratan kecil bermakna bahwa memang dahulu bumi ini kecil, lamakelamaan setelah mengalami proses pemanasan lalu bertambah satu demi satu, dari peristiwa inilah orang kajang memaknainya sebagai bahwa negeri yang belakang terbelah adalah merupakan pecahan dari daratan kecil yang merupai tempurung tadu."

Hasil wawancara dengan Kepala pemangku Adat Ammatoa (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan:

"Versi kedua itu berasal dari tempat terdapat raja awalnya kajang berasal dari kata akajarano atau akavarian yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dicipta melalui air. Itu ada (tulan) adalah salah satu kampung yang ada di wilayah desa timor, belulu, adalah pemekaran menjadi kampung karena artinya diciptakan, sayangnya kan rupanya tidak menjelaskan secara rinci apa yang diciptakan. Akan tetapi jika menelusuri kalimat dan menyimak pesang secara tersirat ditemukan kalimat bahwa tanah asal mula di dunia yaitu tomolo sebuah bukit berbentuk tempurung kelapa."

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanaotoa (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan:

"Menurut Sejarah Asal-usul orang kajang berasal dari *Tau Manurung* yang keluar dari suatu bambu petiung yang bernama Batara Daeng Rilangi yang dikawini Pu' Tumpang Daeng. Dari kawin dia melahirkan empat orang anak yaitu: (1) *Tau tataru* yang bernama di Na' nasaya sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan kajang, (2) *Tau kale bojo*"a di Lembanglaha sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan lembung, (3) *Tau sapaya ilama di Kajang* sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan kajang, dan (4) *Tau kaditilia simbolenna* yang sayang di Raowa bersama ibunya. Bekas pijakan terakhir Batara Daeng Rilangi bersama anak keempatnya tau kaditilia simbolenna, masih dapat disaksikan bahkan telah dibuat monument untuk mengenang manusia legendaries ini."

Orang Kajang, selain berasal dari tau manurung, juga banyak yang berasal bercampur darah Bugis dan Makassar melalui perkawinan pada kedua suku, sehingga orang Kajang menjadi genitas Bugis dan Makassar dapat dilihat dari panggilan sehari-hari yaitu apabila seseorang menyebut atau memanggil seseorang dengan pertalian darahnya sebagai paman atau Purina, maka yang

bersangkutan disebut atau dipanggil puang sebagai panggilan darah bugis, dan jika seseorang ingin disebut atau dipanggil yang garis pertalian darahnya sebagai sepupu dan seterusnya beberapa benua 56 dan pulau, yang dalam istilah pasang yaitu rambang sempit dan rambang luas atau artinya pekarangan sempit dan pekarangan luas.

## 2. Sistem Pemerintahan masyarakat Ammatoa Kajang

Suku Kajang memiliki sistem pemerintahan adatnya sendiri. Mereka dipimpin oleh seorang Ammatoa atau yang berarti pemimpin yang tertua (dituakan) Ammatoa dalam tugas-tugas adat, upacara adat juga diampingi oleh dua orang Anrong yang disebut Anrongra ri Pangri dan Anrongra ri Borngina Ammatoa juga dibantu oleh beberapa pemangku adat yang disebut dengan Galla (ada Galla Kajang yang bertugas mengurus masalah ritual, ada Galla Pantama yang mengurus perantaraan, Galla Pata sebagai juru bicara Ammatoa dan seterusnya). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanatua (Wawancara 15 Jun. 2020), orang mengatakan:

"Ammatoa dipilih secara tradisional dan memerintah tidak pula dalam batas waktu tertentu. Tetapi Ammatoa tidak dipilih rebatas hanya dari kalangan keluarga Ammatoa sebelumnya, tetapi siapa pun saja. Sebab yang bisa menjadi Ammatoa hanyalah orang-orang yang naturungi pammase atau orang yang mendapat rahmat dari yang kuasa."

Adapun syarat-syarat untuk dipilih menjadi Ammatoa menurut Mail tokoh masyarakat adat Ammatoa Kajang adalah sebagai berikut :

- Ahli dalam hal pasang.
- Tidak pernah dilihat oleh masyarakat melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik seperti berdusta, minum tuak, berjudi, ataupun menipu serta perbuatan lain yang tercela.
- Konsisten dengan apa yang pernah ia ucapkan.
- Perbuatannya sesuai dengan ucapannya atau satunya kata dengan perbuatan.

- e. Diyakini oleh masyarakat memiliki kesaktian dan memiliki wibawa serta d segani dan dihormati oleh masyarakat banyak.

Ammatoa memiliki daerah kekuasaan yang terdiri atas kampung kampung dan kumpulan atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang Galla yang merupakan hasil dari pilihan rakyat. Galla biasanya diambil dari kalangan turunan turunan adat itu sendiri di daerah kekuasaan masing masing. Selain itu seorang Galla harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak serta dia memiliki kharisma di masyarakatnya. Sementara itu seorang Ammatoa yang terpilih memiliki kewajiban untuk mengayomi dan menertibkan kesenjajeraan bagi rakyatnya. Ia tidak boleh melanggar aturan aturan yang telah ditetapkan oleh pasang. Kalau Ammatoa melanggar pasang maka ia ibaratnya seperti tunas yang memotong kemudian tiba tiba patah dan layu, kalau ia menghormati pasang maka tumbuh dan bila ia melanggar kehendak pasang maka ia botak.

Hasil wawancara dengan Kepala pemungku Adat Ammatoa (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan:

"Dalam sistem pemerintahan adat yang kekuasaan tidak bersumber dari atas tetapi dari bawah, dari rakyat melalui anggota anggota adat yang dikenal sebagai ada pantaoakki bicarayya yang artinya hanya dewan adatlah yang berhak mengambil keputusan. Anggota anggota dewan adat inilah yang kemudian dimintai pendapat dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara, karena mereka inilah yang dianggap sebagai representasi dari rakyat banyak."

Sifat demokrasi ini bukan hanya tercermin pada cara pelaksanaan pemerintahan itu, tetapi dalam cara cara bertutur dan bertingkah laku. Dalam percakapan sehari hari sering muncul adanya istilah apa nakua toloheya yang artinya bahwa apa yang telah dikatakan dan diputuskan oleh orang banyak atau kalau orang banyak yang menghendaki demikian maka itulah yang harus diikuti.

Selain itu berkembang pula prinsip le'rasa pau ada tale'rasa pau pau araning, yang artinya batal keputusan pemerintah, tetapi keputusan yang diambil dalam musyawarah tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Sedangkan perbuatan perbuatan yang menggambarkan adanya demokrasi itu ialah adanya perbatan rera atau sistem kerja bergiliran. Setiap anggota rera mendapat giliran yang sama. sistem ini biasanya dilakukan ketika dalam pengolahan sawah, penanaman padi maupun dalam kegiatan membangun rumah. Demikian pula setiap orang yang memiliki hak dalam menangkan ikan dalam suatu sungai boleh ada yang saling melintang.

### 3. Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial: Penebarun' Hutan pada masyarakat Adat Nafang Ammatoa Desa Tanaloa

Jika merunut sejarah tentang *Pasang* sesuai dengan wawancara langsung dari Ammatoa sebagai pemimpin disebutkan bahwa *Pasang* adalah ajaran dan peraturan tentang segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini agar mendapat keselamatan dari Tuhan. Karena di mana *Pasang* ini tidak dituliskan dan tidak boleh dikalahkan karna pada awal mulanya *pasang-lah* yang menjadi sumber dari ajaran yang tertulis, sumber *Pasang* yang diterima Ammatoa adalah ajaran dan tuntunan langsung dari Turiek Arakna, jadi semacam wahyu dalam Agama Abrahamik yang diturunkan dari Tuhan ke seorang yang diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut ke seluruh umat manusia. Jika kita melihat kedudukannya dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (7) yaitu:

*"Pasang Ri Kajang* untuk selanjutnya disebut pasang adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan MHA Ammatoa Kajang,

diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan dan pelestarian hutan.”

Pasang yang berupa ajaran dan perintah adalah bersifat moralitas masyarakat dan persatuannya, dimana merupakan hal yang menjadi kekhasan masyarakat adat kajang yang ramah bagi semua orang baik dan bersatu dalam menjaga keutuhan bersama. Salah satu prinsip ajaran yang paling dipegang teguh adalah hidup kamase-mase (bersatu). Dalam hal ini mengajarkan hidup yang sederhana dan bersahaja dimana kesederhanaan ini diimbangkan dengan keberagaman, hal ini mengandung makna yang dalam yang disampaikan oleh Gallo Lembo dalam wawancara langsung bahwa kesederhanaan disimbolkan dengan kebersamaan karena membuat manusia sejajar dengan manusia yang lain, yang berarti tidak ada yang boleh disumbangkan dari apa yang kita miliki misalnya ukiran dan model rumah yang sama, makanan yang sama, pekerjaan yang sama, pakaian yang sama, dan kerendahan yang sama hal ini terlihat dari pasang yang usungkan oleh kepala pemangku adat Ammatoa berbunyi :

*Amentengko Nu Kamase-mase.* Berdiri engkau sederhana.  
*A'cidongko Nu Kamase-mase.* Duduk engkau sederhana.  
*A'dakkako Nu Kamase-mase.* Berjalan engkau sederhana.  
*A'mea'ko Nu Kamase Mase.* Berbicara engkau sederhana

Prinsip ini jika diartikan secara harfiah sama dengan artinya secara isi dan makna. Tetapi jika kita melihat isi Pasang yang menjadi simbol persatuan tetapi harus dikaji secara maknawi karena secara harfiah memakai kata-kata khiasan seperti :

- a. *Lemo Sibatu* (Satu buah Jeruk), maknanya adalah jeruk itu menyimbolkan persatuan dan keteraturan didalamnya karena sebuah jeruk dengan bulir jeruk tersusun teratur dan rapi serta disatukan oleh kulit dalam dan luar.
- b. *Manyu' Siparampe, Tallang Sipadina'* (Hanyut saling memegang, tenggelam saling menaikkani), maknanya adalah susah dan senang harus dirasakan bersama jika seseorang gagal maka semua orang harus ikut menastikkannya dengan membantunya, dan sebaliknya jika seseorang merasakan berkah dan kesenangan maka semua juga ikut merasukannya.
- c. *Ammatoa Ri Hantahang, Kusanu' Hantaha* (Memuatpuih jari yang telah diberi tanda, tunjuk pada apa lajut yang dipakikan kepada sapi untuk membajak sawah), maknanya adalah seharusan untuk memeluk aturan yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang analoginya sama seperti sapi yang ingin dipekerjakan sebagai tenaga harus memakai bola sebagai alat yang dikendalikan oleh pembajak, jadi sapi harus menuruti kepada pembajak.

Jika kita mengesampingkan secara harfiah maka sulit untuk menjelaskan apa maksud dari pasang ini, tetapi jika kita secara makna maka akan kita dapatkan sebuah ajaran tentang persatuan dan moralitas yang teguh. Pasang dengan kategori ini adalah isinya lebih mengarah ke aturan yang bersifat sanksi bagi yang melanggar seperti, tidak boleh memungut hasil hutan laranan, tidak boleh merubah model rumah dan lain sebagainya bersifat larangan. Hal ini menjadi ketegasan yang tetap dijaga sakralitasnya hingga saat ini. Salah satu pasang di ungkapkan oleh Mail selaku masyarakat adat Ammatoa yang berbunyi :

*"Pangsulu' rura lolang rambang* adalah larangan keras bagi siapa saja yang mengeluarkan darah manusia, baik yang disengaja maupun tidak,

bahkan luka yang disebabkan perkelahian ataupun karena hal-hal lain yang lain yang disebabkan oleh pelanggaran yang mengeluarkan darah meskipun tidak ada pembunuhan maka akan *Nipassala* (dikenakan sanksi) yaitu *Poko' Ba'hala* (penjelasan akan uraian pada pembahasan lain). Silariang adalah pernikahan yang tidak mengikuti aturan adat untuk proses pernikahan dan tanpa persetujuan keluarga sehingga kedua pihak antara laki-laki dan perempuan keluar dari wilayah adat untuk melangsungkan pernikahan, dimana pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi *Poko' Ba'hala* ditambah dengan ritual *A'dangang* yaitu ritual untuk memperingati seratus hari kematian seseorang, maksudnya adalah kedua pihak sudah tidak dianggap lagi sebagai masyarakat adat Animatoa dan dianggap sudah meninggal.

Pasang ini menjadi ciri khas yang melekat pada adat Kajang dimana semua ramalan-ramalan dan wasan didalamnya yang sudah ada dari dulu jauh dari pemukiman yang ada sekarang, perlu untuk diketahui bahwa ramalan yang akan diungkapkan berikut merupakan ramalan yang benar-benar terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak tokoh masyarakat adat beliau mengatakan:

- a) *Rie' paku wana kale'eng buh takaku'-kali' na n'ambengi ri udara' le'le'ng' buntu' ri' bowa' ka'panta' k'ang' na' bjo' wattua' ni' beresiki' na' banyi' na' ngora' api'* (ada suatu saat nanti tumbuhan kale'eng [semacam tali becekati] meredu, kemana-mana dan tanaman itu dilalu oleh uhar udara, dari bowa sampai k'ang' dan pada saat itu hanya dengan sekejap mata kita dapat meminta koboran api), Ramalan ini bercerita kehadiran listrik dan aspal.
- b) *Rie' suku' wattu' bonto-bonto' n'iparatat' na' nitroi' panama' baitu' ba'le' ri' kassi'* (ada suatu saat nanti bonto-bonto [nama gunung] akan rata dan akan terlihat jelas kampung pantama jika kita melihat dari kassi' [bukota Kecamatan Kajang]), sesuai dengan wawancara dengan Haswan salah satu masyarakat kassi' yang juga paman peneliti, menyebutkan bahwa bunyi pasang sudah ada sejak dia sekolah di bangku Sekolah Dasar (SD), yang sangat sering diungkapkan dan banyak orang yang merasa takjub ketika pasang ini terbukti karena sulit rasanya saat itu berfikir bagaimana bonto-bonto diratakan dan dilihatnya kampung pantama dari kassi' yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.
- c) *Rie' suku' wattu' hola' Ndere', na' sa'rayya' stalle'* (ada suatu saat nanti rumah berjalan dengan sendirinya, dan suara akan saling bertemu

[tanpa bertemu langsung]) Pasang ini meramalkan akan adanya mobil dan telepon jarak jauh.

Tiga urutan sanksi (Nipassala) dalam Pasang, dalam hal jenis hukuman yang diberikan jika ada sengketa yang dipermasalahkan dan dilimpahkan ke Ammatoa dalam acara A'borong (penjelasannya pada poin berbeda), maka dalam aturannya ada tiga urutan sanksi yang akan dibasikan oleh Peradilan Adat, diungkapkan oleh Karna' Uea' Tanahtoa yaitu:

- 1) *Pok' Ba'ha'* adalah pelanggaran berat dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak dua belas real setara dengan dua belas ribu rupiah.
- 2) *Wang' Ba'ha'* adalah pelanggaran sedang dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak sembilan real (setara dengan sembilan ribu rupiah).
- 3) *Cap' Ba'ha'* adalah pelanggaran ringan dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak lima real setara dengan lima ribu rupiah.

Tolak Ukur Efektivitas Hukum Adat yang bermula di Kontrol terlihat dalam tabel rangkai berikut:

No	Kasus	Efektif	Tidak	Tahun
1.	Penyelesaian Waris	90%	10%	2019
2.	Penyelesaian Polah	80%	20%	2020
3.	Penyelesaian Polah	90%	10%	2021

Tabel 1. (Laporan Masuk Lembaga Adat Kajang)

Perlu untuk diketahui bahwa jenis sanksi diatas adalah sanksi yang paling umum dimana sanksi ini didapatkan dalam acara A'borong sebagai bentuk Peradilan Adat Kajang. Jenis-jenis permasalahan dan urusan yang ditangani Ammatoa sesuai dengan wawancara langsung yang dihimpun dari Ammatoa, Galla Puto, Galla Lombo', Tau Toa Pakrasangeng dan masyarakat umum yang

pernah membawa sengketa ke Ammatoa, bahwa jenis-jenis permasalahan dan urusan yang ditangani oleh Ammatoa adalah :

"Pembunuhan adalah hal yang sangat jarang terjadi bahkan selama Ammatoa yang menjabat sekarang tidak ada satu kasus pembunuhan pernah terjadi karena aturan yang sangat keras tentang ini, sesuai dengan *pasang Angpangyudi' Para Ri Takang Embayya*, tapi pernah terjadi di Ammatoa sebelumnya."

Selain ammatoa pihak kepolisian juga menangani kasus ini yang berarti pemerintah adat bersinergi dengan Kepala Desa sebagai Pemerintah dan kepolisian sebagai penegak Hukum Nasional. Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Polsek Kajang Kajang yang ditangani oleh Polisi Sektor Kajang :

Pencurian (*Tanghawa*), Tidak mengikui keputusan A'borong (*Husung*), Penghinaan (*Kuana*), Keperempuanan (*Bahine*) masuk di keperempuanan sangat sering dalam aturan adat Kajang karena posisi perempuan sangat di anggap mahal-hal yang terkait dengan masalah keperempuanan adalah:

- 1) Kawin Lari (*Suamirang*),
- 2) Menghubi/Diluar Nikah (*Pakawanan*),
- 3) Meluperkos (*Missa Bahine*),
- 4) Dirampok/bunuh perdukuan (*Sira' raurau*).

Pelampahan kasus yang sudah di tang. Oleh masyarakat Adat sebagai berikut :

No	Laporan Masuk	Tindak Pidana	Kewawasan	Tahun
1.	10	Pencurian	Wilayah Adat	2019
2.	16	Pencurian	Wilayah Adat	2020
3.	15	Pencurian	Wilayah Adat	2021

Tabel 2. (Laporan Masuk Polisi Sektor Kajang).

Perebutan Warisan Sengketa Warisan yang biasa dibawa ke Ammatoa adalah ternak, tanah, harta benda dan, tanah giliran yang dimaksud adalah tanah yang menjadi milik bersama diantara dua bersaudara atau lebih dengan status hak pakai. Hak pakai inilah yang sering dipermasalahkan, dimana sistemnya adalah

permusim tanam, biasanya ada saudara yang melebihi waktu tanam padahal waktunya sudah berakhir.

Salah satu kekhasan dari sengketa yang dilimpahkan ke Ammatoa sesuai wawancara dengan Galla' Lombo adalah

“didominasi oleh sengketa perdata yaitu kasus warisan dan tanah, jika dijumlahkan satu dari sepuluh sengketa ada delapan kasus dengan sengketa perdata tapi kasus pidana kasus diluar perdata seperti pidana tidak dilayani di Ammatoa, tetapi dijumlahkan tetapi memang kasus pidana yang muncul dalam masyarakat adat Kajang sangat jarang terjadi, malah Towa betara yang paling mempunyai nilai kemanfaatan hukum yang sangat efektif”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanah Towa, beliau mengatakan bahwa :

“Sampai hari ini masyarakatnya etek jerang yang diberikan oleh pelaku maka pelaku itu tidak menyalangi perbuatannya jadi peran hukum adat sangat tinggi”

## C. Pemerintahan

### 1. Efektivitas Hukum Adat sebagai Pelestarian Budaya

Peranan pappasari, saram, acala sebagai sumber hukum karena merupakan dasar dalam membentuk sistem masyarakat dan sumber ajaran dari perilaku setiap masyarakat adat Kajang sesuai pendapat Soedikno Mertokusumo bahwa sumber hukum itu adalah :

- 1) Sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya Kehendak Tuhan, Akal Manusia, Jiwa Bangsa
- 2) Menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahanbahan yang sekarang berlaku.

- 3) Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat.
- 4) Sebagai sumber darimana hukum itu dapat diketahui. Misalnya dokumen-dokumen, Undang-Undang, batu tertulis.

- 5) Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum

Secara rinci perantaraan pappasang adat dengan wawancara langsung dengan Ammaton adalah, pedoman bagaimana menjaga hubungan tiga hal yang saling berhidang dan akan dikatikan berperan jika masyarakat yang menganutnya menjaga dan melestarikan ketiga hal/ini sebagai petunjuk dan contoh akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai Pedoman Hubungan Dengan Tuhan (*Tuiek Arakna*)

Salah satu ritual yaitu yang berasal dari pappasang adat ritual adat *andilingi* yang dilaksanakan di hutan keramat setiap awal tahun untuk meminta rahmat, kemudahan reakti, kebutuhan tanah, dihindarkan dari kemarau dan lainnya, serta ritual *Akka* yang masyarakat yang mempunyai panen yang berlebih yang diungkapkan sebagai rasa syukur atas rejeki yang didapatkan, merupakan budaya untuk menjaga hubungan dengan *Tuiek Arakna* sebagai penentu segalanya didalam kehidupan, hal ini menjadi bukti bahwa isi dan nilai pappasang menjadikan hubungan dengan *Tuiek Arakna* sebagai konsep Ke-Tuhan-an yang diyakini masyarakat adat Kajang sebagai hal yang paling diutamakan dan didahulukan dari yang lain, seperti hubungan dengan manusia ataupun alam, karena keutamaan dalam pedoman ini menjadi dasar dalam keutamaan pedoman yang lain. Atas dasar inilah yang menjadi landasan Perda

Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Bagian Ketiga Hak Spritualitas dan Kebudayaan Pasal 18 Ayat (1) :

“(1) MHA Ammatoa Kajang berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.”

b. Sebagai pedoman hubungan dengan manusia.

Peranan dari pasang yang kejar adalah berfungsi sebagai pedoman hubungan antar sesama manusia. Mulai dari bentuk penghargaan, saling menghormati, dan norma-norma yang lainnya. Secara umum adalah satu prinsip dasar dalam hubungan antar sesama manusia tertera dalam pasang yang disampaikan langsung oleh Ammatoa pada sesi wawancara yakni (*tie appa batu lalang kalesa intumi nu parulu ni pakaha*)<sup>13</sup> maksudnya ada empat dalam diri yang harus diperbaiki yaitu

- 1) *Buakkeng Asra*, dimaksudkan sebagai penjaga penglihatan mata
- 2) *Pangulu Sa'ra*, dimaksudkan sebagai penjaga ucapan
- 3) *Pa'lampa Lama*, dimaksudkan sebagai penjaga tangan
- 4) *Angka' Bangkeng* dimaksudkan sebagai penjaga langkah kaki.

Pasang ini disambung oleh Tau Toa Pakrasangeng yang dijabat oleh Puto Sengka dalam wawancara langsung yang memberikan contoh kongkrit dalam hal keperempuan yakni jika kita tidak menjaga mata dengan melihat seorang perempuan maka keluarlah ucapan yang tidak pantas dan tangan sudah sampai pada hal yang dilarang dimana langka kaki yang membawa kita pada kemaksiatan. Prinsip berlaku untuk semua aktifitas keseharian masyarakat adat Kajang, yang diyakini akan membawa kedamaian. Pedoman ini dijadikan salah satu hak masyarakat Adat Kajang dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun

2015 Bagian Kelima Tantang Hak Untuk Mengurus Sendiri Pasal 21 ayat (1) dan

(2) yaitu :

(1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan haknya.

(2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak lainnya.

(3) Dalam menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), MHA Ammatoa Kajang berhak mendapat dukungan dari pemerintah daerah baik dukungan perundang manapun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

e. Sebagai pedoman hubungan dengan adat.

Pappasang yang mengatur tata cara mengambil hasil alam yang digunakan dalam masyarakat adat yang seperti pengambilan hasil kehutanan hutan adalah salah satu perjanjian yang dalam hubungannya dengan adat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 67 ayat (1) dan

(2) yang menyebutkan :

(1) Masyarakat Hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan,
- 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan
- 3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahterannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hukum adat yang termaktub dalam pappasang mengatur pengambilan hasil hutan yaitu tanam, pilih baru tebang sebagai contoh jika seseorang ingin menebang satu buah pohon maka harus menanam dua bibit pohon yang sama, dan

setelah diputuskan oleh Ammatoa layak untuk tumbuh dan diwajibkan memeliharanya sampai siap digunakan kembali oleh masyarakat lainnya maka barulah seseorang dapat menebang satu pohon, aturan ini sangat dijaga ketat pelaksanaannya karena memang hutan dan isinya menjadi sumber penghidupan utama masyarakat adat Kajang

Aturan pasung yang melindungi hutan wilayah hutan yang dapat dikelola secukupnya dan ruang hutan yang sama sekali tidak boleh dientuh oleh aktifitas manusia selain ritual ada yang dihadiri oleh Ammatoa, ketentuan ini adalah sebuah kebijaksanaan, karena menjaga keseimbangan ekosistem hutan sebagai tujuan utama dimana menebang hutan juga akan tetap dibutuhkan hasilnya tetap dengan syarat keperluan seperlunya sesuai prinsip hidup *menka tallasa kamase-masa* (kekeluargaan yang sederhana) dan hutan yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. Ujung buahnya adalah sebagai sebuah simbol dari perlindungan alam, sama halnya dengan Kementerian Kehutanan yang membagi tipe hutan dalam hutan produksi terestris dan hutan lindung. Dalam Perda Kab. Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam juga memasukkan pedoman ini sebagai dasar hak dalam pengelolaan kekayaan alam yaitu :

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun-temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber Daya Alam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun yang terkandung didalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turunturun dan/atau cara-cara yang lain.

Salah salah satu kasus yang sempat di ceritakan oleh Mail masyarakat adat bahwa pernah terjadi sebuah kasus yang dilakukan oleh salah seorang yang bernama Lekkong, umur 55 tahun, pekerjaan pagalung (petani), berasal dari Dusun Baraya Desa Tara Towa. Mereka ini memasuki Borong Battasaya kemudian menebang pohon perbuatannya itu diketahui oleh warga masyarakat adat Kajang, lalu dilaporkan kepada Galle Pulo yang selanjutnya diteruskan atau melaporkan hal itu kepada Ammatoa. Setelah itu lelaki yang bernama Lekkong ini dipanggil menghadap Ammatoa untuk diadili.

Dalam proses pemuatannya berlangsung di rumah kediaman Ammatoa, yang dihadiri oleh pemuka masyarakat, kepolisian dan warga masyarakat lainnya. Pertanyaan Ammatoa kepada Lekkong hanya berkisar pada perbuatannya menebang pohon di dalam Borong Battasaya, selain itu ditanyakan desudutannya untuk diadili oleh Ammatoa atau perkaranya diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun dari pertanyaan-pertanyaan Ammatoa itu dijawab oleh yang bersangkutan untuk diadili oleh Ammatoa.

Oleh karena perbuatannya dikece, maka kenadanya *angalle passala* (didenda menurut adat). Atas dasar itulah Ammatoa langsung memutuskan bahwa yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda yang disebut *cappa babbalak*, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- atau dan satu gulung kain putih. Sedangkan pohon yang ditebangnya tidak diizinkan untuk diambil, melainkan dibiarkan tergeletak ditempat penebangannya sampai lapuk, karena dikhawatirkan apabila pohon kayu tebang dapat diambil, baik oleh pelaku maupun orang lain akan menimbulkan keinginan untuk berbuat yang sama.

Hal tersebut dapat saja terjadi, bilamana denda dengan taksiran harga kayu hasil tebangan jauh berbeda. Pada umumnya pohon kayu yang ada di dalam hutan sudah berusia tua, besar dan tinggi, sehingga nilai jualnya akan sangat tinggi bila dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan oleh Ammatoa. Untuk menghindari kemungkinan yang demikian, maka dengan membiarkan kayu hasil tebangan tergeletak begitu saja di tempat perkebannya, dan diharapkan akan menghindarkan masyarakat menghindari perburuan yang sama.

Selanjutnya bersangkutan *ngullangga* (denda) tersebut oleh Ammatoa agar tidak menghanggi lagi perbuatannya, maka yang bersangkutan dipersilahkan pulang. Mengenai uang denda yang disebut *pandimane makrasangang* (pendingin negeri) oleh Ammatoa dibagi sama rata kepada semua yang hadir, tidak terkecuali dan anak-anak pun mendapat bagian. Hanya saja Ammatoa sendiri yang tidak memperoleh bagian dari uang denda itu, karena denda yang berupa kain putih sebagian untuk Ammatoa.

Pembagian uang denda kepada seluruh yang hadir, dimaksudkan untuk menanamkan tanggung jawab kepada setiap warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama menjaga hutan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Ammatoa adalah berdasarkan ketentuan *Pasang*, namun denda yang berupa uang dan kain putih merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah abborong. Selain sanksi-sanksi tersebut, masih ada hukuman tambahan atas pencurian kayu, berupa kewajiban untuk mengembalikan batang pohon curian itu (kalau sudah terlanjur diambil), dahan, ranting dan daunnya di simpan ke tempat pohon itu yang ditebang demikian juga

pencurian lainnya seperti pencurian ternak, kendaraan dan lain-lain yang terjadi dalam kawasan adat akan diadili oleh pengadilan adat kajang dan diberikan sanksi menurut pasang, berat dan ringannya sanksi itu ditentukan dalam pengadilan adat yang dihadiri oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Kenyataan tersebut sangatlah berbeda ketika dibandingkan dengan hukum positif, berikut beberapa kategori pencurian dan sanksi menurut hukum positif:

- a) Pencurian Ringan (bunyi) Pencurian ringan ini bisa dikatakan pencurian ringan apabila dilakukan dengan tidak menapak kumer, pada paku tidak menanjat pagar, tidak dilakukan pada malam hari, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Dan diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terdapat dalam UU No. 11/Pasal 262.
- b) Pencurian Berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - 1) Pencurian ternak.
  - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
  - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
  - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (UU KUHP Pasal 363)

- a) Pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal terlangkap tangan, untuk menghindarkan melerikan diri sendiri atau benda lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (UU KUHP Pasal 365) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Namun, tidak pidana penjara, terhadap yang lainnya secara umum selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana penjara sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUUX/2012 TANGGAL 16 Mei 2013, yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat menjadi salah satu dasar

pemenuhan hak masyarakat adat Kajang dalam mengelola dan menguasai hutan dan isinya dari negara yang juga menjadi dasar menimbang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.6746/MENLHKPSK/KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang.

Jika kita melihat praktik *Ammatoa Basang* dalam menjalankan peranannya sebagai sumber hukum dapat kita lihat berdasarkan

*Pasung* dalam pelaksanaannya tetap terjaga dan lestari ke generasi hal ini terbukti dari Lembaga adat yang bekerja dalam menjaga ketuhanan dan ketertuhan masyarakat, prinsip-prinsip hidup antara Tuhan, Arakim, manusia dan alam yang terlihat dari ritual-ritual, budaya dan tradisi, spritualitas serta kebiasaan dan keselamatan yang terdapat nyata pada kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang terbentuk secara nyata berkaitan kepada kepentingan bersama dan tata tertib bersama dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam, hukum keadilan hukum yang terbentuk berdasarkan kepada ketakutan atas hukuman/sanksi yang di ancam dalam aturan (*pasang*).

Kepercayaan yang masih sangat tinggi kepada mekanisme penyelesaian masalah oleh Ammatoa, sesuai dengan wawancara langsung dengan Galla Lombo', hal ini terlibat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Ammatoa lebih banyak daripada jumlah yang ditangani oleh Kepolisian.

## 2. Mekanisme dalam menjalankan Kontrol Pelestarian Hutan oleh Lembaga Adat

Jika kita melihat mekanisme Hukum Acara Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang maka mekanismenya adalah:

### a. *A'borong*.

*A'borong* diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang ditimbulkan secara Hukum Adat berdasarkan Pasang Intilak yang dimaksud dengan dengan sistem peradilan adat dalam Perda Kab. Bulukumba Jember 8 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
  - (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.
- Serta pasal 23 ayat (a) yaitu:
- (d) Dalam Keputusan Bupati sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk
  - (d) Menghormati, melestarikan, Kebiasaan yang khas, peradaitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat.

Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*.

Setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadiri berupa acara

adat seperti yang terjadi pada saat ritual *u'dingingi* yang dihadiri langsung oleh peneliti, dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat (*Gallarang*) maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara *Halawa* adat sebagai forum pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui esensi dari keputusan.

### TIGA PUTUSAN DALAM *PASSANG*

Perlu diketahui, bahwa ada arahan dalam *Passang* yang menyebutkan ada tiga (3) putusan *le'ba* (sua) permasalahan/sengketa yang tidak boleh diarahkan satu sama lainnya oleh putusan yang lain, tiga putusan yang harus saling menguatkan, karena prinsip *le'ba* hanya satu, hal yang isilahkan sebagai tala'ne pinruang *le'ba* yaitu:

- Keputusan *Labbirnyu*, adalah forum penyelesaian masalah yang diputuskan oleh Kepala Kecamatan Kajang sebagai Karaeng Kajang dimana bersifat administratif pemerintahan, dan jika bersinggungan dengan masalah adat dan permasalahan lain yang tidak mampu diputuskannya kecuali di forum A'borong Ammatoa maka ia membawa permasalahan tersebut ke Ammatoa, jadi di forum ini bisa melahirkan keputusan dan bisa melahirkan usulan.
- Keputusan *Aida'*, adalah forum penyelesaian masalah yang diputuskan oleh para pemangku adat (*Gallarang*), sama dengan forum *Labbirnyu* jika masalah tersebut menemui jalan buntu dan tidak dapat diputuskan di forum

Ada' oleh para pemangku adat maka wajib oleh pemangku adat menyerahkan permasalahan dan sengketa tersebut ke Ammatoa. Forum ini juga bisa melahirkan keputusan dan bisa melahirkan usulan.

- c. Keputusan Ammatoa, adalah forum tertinggi dan terutama dalam upaya penyelesaian sengketa dan permasalahan yang diajukan oleh pemangku adat. Dimana forum ini *post* dan hanya melahirkan keputusan.

Penjelasan dari ketiga keputusan ini adalah forum *A'borong* dan *Ada'* bisa diajukan oleh masyarakat langsung tetapi forum Ammatoa hanya bisa diajukan oleh Pemangku Adat (*Uluhan*). Jika ada kemauan di forum *Le'ba'wa* dan *Ada'* maka wajib hukumnya untuk dibicarakan dan tidak boleh lagi dibawa masuk kedalam forum *A'borong* Ammatoa, terlebih lagi jika sudah diputuskan oleh Ammatoa maka sangat dilarang dibawa lagi ke forum *Le'ba'wa* dan *Ada'* karena pada dasarnya kedua forum ini adalah forum yang dipagan oleh pemangku-pemangku adat Ammatoa sendiri. Tidak ada mekanisme pending dalam sistem Peradilan Adat (*A'borong*), jadi jika berantainya Adat ini merupakan hirarki Peradilan Adat Kajang yang diajukan sebagai banding dan kasasi jika disamakan dengan peradilan Negara tetapi ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena pada dasarnya ketiganya merupakan keputusan yang sama oleh Ammatoa yang didasarkan pada papasan bahwa ada tiga jenis putusan dalam adat Kajang. Siapapun yang tidak mengikuti putusan (*Le'ba'*) maka digolongkan dalam sanksi *Poko' Ba'bala*.

Tata Urutan Pelaksanaan *A'borong* adalah sebagai berikut:

- a) Setelah ada pelaporan atau usulan dari Pemangku Adat maka Ammatoa akan memanggil para pemangku adat untuk membicarakannya lebih dulu.
- b) Setelah siap untuk dilaksanakan prosesi *A'borong* maka Galla Puto adalah orang yang harus membuka *A'borong* sekaligus menutup setelah pada tahap keputusan (*Le'bi*).
- c) Setelah itu, orang-orang yang terlibat dalam sengketa langsung didudukkan dan diminta keterangan awal jika sudah pernah diupayakan penyelesaiannya (oleh *Labbirnya* atau *Adat*) maka akan diminta keterangan bagaimana kronologis penyelesaian dan apa kendalanya, setelah jelas ura duduk perkara dan kendalanya barulah *A'borong* memula dengan melanjutkan hasil pembicaraan sebelumnya yang dilakukan di forum *Labbirnya* ataupun *Adat*. Tetapi jika forum *A'borong* adalah forum pertama penyelesaian maka akan diminta keterangan awal ura yang tidak perkara dan yang disengketkan sampai pada kesimpulan bulat, *Le'ghata* itu ura tidak dibahas untuk prosesi pembuktian.
- d) Prosesi pembuktian adalah prosesi yang dilaksanakan sangat teliti dan tegas. Semua orang-orang yang dianggap terlibat dalam sengketa seperti tergugat, penggugat, saksi-saksi, pihak ketiga, pihak keempat dan lainnya wajib untuk didudukkan disatu barisan tempat duduk yang sama dan diminta keterangan yang jujur, jika ada keraguan didalamnya atau keterangan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa menurut forum sangat penting menjadi dasar keputusan maka diperlukan daya paksa yang

sangat tegas dan sakral, yaitu dengan melaksanakan ritual tambahan yaitu *Tunra* atau disumpah (Penjelasan lengkap tentang sumpah ini akan dibahas pada poin berbeda).

- e) Setelah prosesi pembuktian dan sumpah jika diperlukan telah dilaksanakan maka forum Ammatoa memberikan ancaman sanksi yang akan diterima, pada tahap ini kepada orang yang dianggap bersalah (Tergugat) dapat meminta kerangka hukuman yang disebut kebijaksanaan Ammatoa sebagai "*le'gappurege' Amatoa*" seperti pada kasus *Le'p' Lionta' Tanah Terlang* yang didalangkannya dimajukan dan menjadi 8 narasumber oleh beberapa masyarakat Kaung yang memunculkan secara keliru protes Adat Gianrang Tallun, hingga sampai pada sengketa *Poko' Ba'bala*, tetapi diberikan kebijaksanaan oleh Ammatoa untuk ditanggalkan. Tetapi kebijaksanaan ini tergantung pada jenis pelanggaran apa yang dilakukan, dan sudah terlalu penting dan menyangkut masa hidup orang banyak seperti menebang pohon di hutan terlarang, menebang pohon kesak, mengambil ikan meskipun sekecil, atau mengisap madu setetes atau mengeluarkan darah manusia *ilalang embayya* meskipun tidak membunuh sekalipun seseorang maka tidak ada kebijaksanaan Ammatoa yang diberikan karena pelanggaran ini melanggar aturan yang memang sangat dilarang (*Le'ha' Rolo*).
- f) Keputusan (*Le'ba*) Pada akhir A'borong ini diputuskanlah keputusan dari sengketa yang dibahas apakah termasuk *Cappa' Ba'bala*, *Tangga Ba'bala* atau *Poko' Ba'bala*, setelah Ammatoa memberikan salah satu

dari ketiga sanksi maka putusan harus secepat mungkin dilaksanakan demi menghindari kekacauan dan keburukan yang akan menimpa wilayah adat yang disebut (*manraki tau ta' bala*)



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Efektivitas Hukum Adat sebagai kontrol sosial di Tanah Toa berjalan dengan baik hal ini di pengaruhi oleh budaya Islam yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berhubungan dengan Tuhan (*Taruk Alanna*), manusia dan alam. budaya peyerta ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sistem spiritualitas yang dibuktikan adanya ritual penempahan yang diyakini, sistem sosial yang terlihat dari contoh prinsip hulu karama-masesa dan sistem pengelolaan alam yang terbukti dari praktek *lanang-pudu* dan *tebang-Pelaksana* Hukum Adat dalam pappasang masih eksis dan efektif dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan dalam wilayah adat ammatoa kajang hal ini juga terbukti dari lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Pengakuan Hak Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat sepanjang sejalan dengan kriteria yang dimaksud dengan masyarakat adat merupakan tugas dari Negara, olehnya itu pencatatan dan inventarisasi yang lengkap tentang masyarakat adat yang masih ada, wajib diakui secara hukum, dengan melihat contoh masyarakat adat Kajang. Karena penelitian belum *komprehensif* membahas mengenai pelaksanaan di luar pengadilan (non-litigasi) salah satu contohnya masyarakat adat menyelesaikan permasalahan, lebih baiknya lagi agar penelitian yang menggunakan metode pengkajian yang sama dalam wilayah hukum lain dan membahasnya agar melengkapi komparasi terhadap kepustakaan hukum secara umum.
2. Sebaiknya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan kepustakaan dalam referensi hukum adat terutama pembahasan masyarakat adat Kajang dengan metode pengkajian Antropologi Hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Achmad, Nur. 2001. *Pluralitas : Keragaman Dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Al-Hasyimi.
- Ali, Faried, Samsu Alam dan Sastra M. Satrio. (2012). *Studi Analisis Kebijakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Chandler, R. (1988). *The Public Administration Dictionary*.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Mada University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia, (2013)
- Keraf, A. (2010). *Unkangkingan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Khadzqi. 2009. *Isi dan Budaya Lokal*. Yogyakarta. Saks. Office Nasution.
- Khoirudin. 2004. *Pengantar Studi Hukum Adat*. Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFI.
- Mappasomba, R. P. (2011). *Sejarah Eksistensi Ada' Lima Kurueng Tallua di Kajang. Dimas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba*. Bulukumba.
- M. Ma'shum Zainy. 2010. *Pengantar Memahami Nadzom AlBaro'idul Bahiyah*. Jombang: Darul Hikmah.
- Ramli Palammai & Andhika Mappasomba (2012). *Sejarah Eksistensi Ada' Lima Kurueng Tallua di Kajang. Dimas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba*. Kota Bulukumba. Hlm 12- 13.
- SF, Qamaruddin. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta. Penerbit Buku.
- Siti Suwadah Rimang, (2016). *Sejarah Kajang*. Makassar :Lentera Kreasindo.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Cet. I; Jakarta: Kompas.

Syafi'ie, Inu Kencana. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama : Bandung.

Syafi'ie, I. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama : Jakarta.

Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group

Tangke. Wanua, 2003 *Persepsi Masyarakat Kajang*. Pustaka Kettleksi : Makassar.

Tika, Mansyur, Dkk. 2015. *etnografi*. Makassar: *studi etnografi Kajang dan pendisain sejarah budaya Sulawesi selatan*.

Widyasmoro. (2006). *kearifan, budaya dan Sulawesi*. *Jurnal Indisari Edisi*: No. 11.

#### B. Jurnal

Ade Setiawan Embas. 2017. *Jurnal Analisis sistem pemerintahan Desa dan desa dalam pelaksanaan lingkungan hidup di Kecamatan Kumpang, Kabupaten Bulukumba*.

Satria Mentari Teniwel. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Tomantung Sari Kecamatan Temon Kabupaten Minahasa Selatan*.

#### C. Internet

<http://publicrelationsasy.wordpress.com/2012/03/27/teori-interaksi-simbolik/>

<http://compsoe.bandungef.net/intro/pa107.html>

<http://fauzan3486.wordpress.com/2021/07/10/teorinteraksionisme%C2%A0simbolik>

<https://unikkejambulukumba.blogspot.co.id/2016/03/adat-kalomba-suku-kajangantara-tradisi.htm>

<http://panrita.net/ritual-kalomba-masyarakat-suku-kajang>. Sofa. (2009). *Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*.

Kompas. [http:// Peran-Dalam-Perkembangan-Budaya.html](http://Peran-Dalam-Perkembangan-Budaya.html), akses Kamis, 05 September 2012. [http:// Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal Oleh Dadang Respati Puguh](http://Membangun-Masyarakat-Madani-Berbasis-Kearifan-Lokal-Oleh-Dadang-Respati-Puguh), akses Senin, 10 Mei 2021.

#### D. Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Desa.



L



N

LAMPIRAN KEGIATAN PENELITIAN



(Tata Tertib memasuki kawasan Adat Ammatoa)



(Sumber Hukum Kawasan Hukum Adat Ammatoa)



(Wawancara dengan Masyarakat Pemangku Asal Ammanatu)

## PEDOMAN WAWANCARA KEPALA ADAT

Nama : Dahlia  
 Nim : 105431102617  
 Judul penelitian : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pertanyaan
1) Bagaimana Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?	Pencapaian Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Masyarakat Adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan hukum adat yang ada di desa tana toa ?</li> <li>2. Apa saja bentuk pelanggaran yang sering terjadi di desa tana toa ? dan seperti apa sanksinya</li> <li>3. Apakah dengan adanya sanksi adat dapat memberikan efek jera pada masyarakat yang melanggar ?</li> <li>4. Bagaimana perbandingan kasus pelanggaran sejak 3 tahun terakhir ?</li> <li>5. Apakah setiap kasus yang terjadi dikawasan adat tana toa selalu di selesaikan dengan hukum adat ?</li> <li>6. Apakah ada upaya untuk mengurangi konflik sosial ?</li> <li>7. Seperti apa upaya pemerintah desa agar kawasan adat ammatoa tidak terpengaruh dengan perkembangan budaya dan teknologi dari luar</li> </ol>

## PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT ADAT

Nama : Dahlia  
 Nimi : 105431102617  
 Judul penelitian : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Isuan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pertanyaan
Bagaimana Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?	Pencapaian Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Masyarakat Adat	1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan hukum adat yang ada di desa tanah toa? 2. Apa saja bentuk pelanggaran yang sering terjadi di desa tanah toa? dan seperti apa sanksinya? 3. Apakah dengan adanya sanksi adat dapat memperbaiki efek jera pada masyarakat yang melanggar? 4. Seperti apa upaya pemerintah desa agar koruptor adat ammatoa tidak terpecah dengan perkembangan budaya dan teknologi dari luar.

## PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA

Nama : Dahlia  
 Nim : 105431102617  
 Judul penelitian : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Indikator Masalah	Indikator	Sub-Indikator	Item Pertanyaan
1) Bagaimana Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?	Pencapaian Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Masyarakat Adat	1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan hukum adat yang ada di desa tanah towa? 2. Apakah banyak pelanggaran yang sering terjadi di desa tanah towa? dan seperti apa sanksinya? 3. Apakah dengan adanya sanksi adat dapat memberikan efek jera pada masyarakat yang melanggar? 4. Bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran sejak 3 tahun terakhir? 5. Apakah kegiatan kasus yang terjadi di kawasan adat tanah towa selalu di selesaikan dengan hukum adat? 6. Apakah ada upaya untuk mengurangi konflik sosial? 7. Seperti apa upaya pemerintah desa adat kawasan adat ammatoa tidak terpengaruh dengan perkembangan budaya dan teknologi dari luar?

## PEDOMAN WAWANCARA KEPOLISIAN

Nama : Dahlia  
 Nim : 105431102617  
 Judul penelitian : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial  
 Masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang  
 Kabupaten Bulukumba

Tirisan Masalah	Indikator	Kategori	Item Pertanyaan
1. Bagaimana Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?	Pendapat, Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	• Desa • adat • Adat	1. Bagaimana pendapat anda apakah ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas hukum adat desa tanah towa selanjutnya? 2. Apakah ada upaya mengurangi konflik sosial secara khusus di kawasan adat ammatoa? 3. Bagaimana pendapat anda bagaimana kontribusi penegak hukum dalam penanganan konflik sosial? 4. Bagaimana pendapat anda kendala apa saja yang di hadapi oleh penegak hukum dalam meminimalisir tingkat konflik sosial di masyarakat adat desa ammatoa?

### PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Dahlia  
 Nim : 105431102617  
 Judul penelitian : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Isuan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Isi Pengamatan	Y	T	K
Bagaimana Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?	Pencapaian Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	1	Ada tindakan yang dilakukan pemerintah setempat untuk modup sebuah konflik yang terjadi di masyarakat adat	✓		Baik
		2	Ada keadilla pemerintah dalam menangani konflik sosial	✓		Baik
		3	Sudah efektif penerapan hukuman di pemerintahan desa ammatoa selama ini	✓		Baik
		4	Ada upaya sehingga bisa mengurangi konflik sosial	✓		Baik
		5	Ada konstribusi pemerintah dalam menangani konflik sosial	✓		Cukup
		6	Tokoh pemangku adat sudah meminimalisir tingkat konflik sosial di masyarakat adat desa ammatoa	✓		Baik

### Data Pemetaan Penelitian

#### 1. Sejarah Asal Mula Kajang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pemangku Adat Anmatoa (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan:

"Dari sini awalnya dicitakan bunyi ini hanya daratan kecil seperti tombolo atau tempurung kelapa yang dikelilingi air, pada daratan kecil terdapat pohon pisang yang di daratan ada seekor burung koi yang bertelur. Dari kata koi yang berarti sebagai salah satu versi awal dari kata koi yang jece malah pada awal terbentuknya hanya setinggi adonan tepung pada masa dan air yang dituangkan kedalam wajan yang sebelumnya telah diisi minyak kelapa secukupnya."

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanatua (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan:

"Secara tersirat ada tiga kata yang perlu ditanyakan pada mulanya. Yaitu daratan kecil bermakna bahwa memang dahulu koi yang kecil, lama kelamaan setelah mengalami proses pemakanan lalu bertambah dan dari situ, dari peristiwa itulah orang katang memaknainya sebagai bunyi negeri yang belkang tombolo adalah merupakan pecahan dari daratan kecil yang menjadi tempurung tadi."

Hasil wawancara dengan Kepala pemangku Adat Anmatoa (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan :

"Versi kedua itu berasal dari tempat tercipta pada awalnya koi yang berasal dari kata sikajarian atau akkajarian yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tercipta mulamula di tanatua, itulah sebabnya salah satu kampung yang ada di wilayah desa tanatua dahulu, setelah pemekaran menjadi kampung tupare artinya diciptakan, saying kata tupare tidak menjelaskan secara rinci apa yang diciptakan. Akan tetapi jika menelusuri kalimat dan menyimak pasang secara tersirat ditemukan kalimat bahwa tanah asal mula di dunia yaitu tombolo sebuah bukit berbentuk tempurung kelapa."

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanatoo (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan :

"Menurut Sejarah Asal-usul orang kajang berasal dari Tau Manurung yang keluar dari seruas bamboo pettong yang bernama Batara Daeng Rilangi yang dilahirkan Pu" Tamparang Daeng Malowang dan melahirkan empat orang anak yaitu : (1) Tau tentaya matanna di Na"nasava sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan laikang, (2) Tau kale bojo" di Lembangiohe sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan lembang, (3) Tau nasava liana di Kajang sebagai cikal bakal terbentuknya kerajaan kajang, dan (4) Tau kaditila simbolena yang suwir di Rewa berasal dariunya. Kelak pijakan terakhir Batara Daeng Rilangi dan semua anak lempatnya tau kaditila simbolena masih dapat disaksikan bahkan telah dibuat monumen untuk mengenang manusia legendaris ini."

## 2. Sistem Pemerintahan masyarakat Kajang Ammatoo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanatoo (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan :

"Ammatoo dipilih secara tradisional dan memerintah tidak pula dalam batas waktu tertentu. Tetapi Ammatoo tidak dipilih terbatas hanya dari kalangan keluarga Ammatoo sebelumnya, tetapi siapa pun saja. Sebab yang bisa menjadi Ammatoo hanyalah orang yang narungu peretase atau orang yang mempunyai rahmat dari yang kuasa."

Adapun syarat syarat untuk menjadi Ammatoo menurut Mail tokoh masyarakat adat Ammatoo Kajang adalah sebagai berikut :

- Ahli dalam hal pasang
- Tidak pernah dilihat oleh masyarakat melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik seperti berdusta, minum tuak, berjudi, ataupun menipu serta perbuatan lain yang tercela.
- Konsisten dengan apa yang pernah ia ucapkan.
- Perbuatannya sesuai dengan ucapannya atau satunya kata dengan perbuatan.
- Diyakini oleh masyarakat memiliki kesaktian dan memiliki wibawa serta disegani dan dihormati oleh masyarakat banyak.

Hasil wawancara dengan Kepala pemangku Adat Ammatoo (Wawancara 15 Juni 2020), beliau mengatakan :

"Dalam sistem pemerintahan patungtu kekuasaan tidak bersumber dari atas tetapi dari bawah, dari rakyat melalui anggota anggota adat yang dikenal sebagai ada panroakki bicarayya yang artinya hanya dewan adatlah yang berhak mengambil keputusan. Anggota anggota dewan adat inilah yang kemudian dimintai pendapat dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara, karena mereka inilah yang dianggap sebagai representasi dari rakyat banyak."

### 3. Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial Penebangan Hutan pada masyarakat Adat Kajang Ammatoa Dera Tinatou

Hal ini terlihat dari pangsulu yang disampaikan oleh kepala pemangku adat Ammatoa berbunyi:

Amententoko Nu Kumase-mase Berdiri engkau sederhana  
A'dandong Nu Kumase-mase. Guna engkau sederhana  
A'dakkoko Nu Kumase-mase. Berjalan engkau sederhana  
A'men'lo Nu Kumase Mase. Berbicara engkau sederhana

Salah satu pangsul diungkapkan oleh Mail selaku masyarakat adat Ammatoa yang berbunyi:

"Pangsulu' wu' lalang' tambung adalah larangan serus' erigi wapa saja yang bersebutan oleh manom' baik yang disengaja maupun tidak, baik an luka yang disebabkan pelanggaran ataupun karena hal-hal lain yang lain yang disebabkan oleh pelanggaran yang mengakibatkan denda, perampokan, atau pembunuhan maka akan Nipa'sala (dikenakan sanksi) yaitu Poko' Ba'bala (penjelasan akan uraian pada pembahasan lain). Silariang adalah pernikahan yang tidak mengikuti aturan adat untuk proses pernikahan dan tanpa persetujuan keluarga sehingga kedua pihak antara laki-laki dan perempuan keluar dari wilayah adat untuk melangsungkan pernikahan, dimana pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi Poko' Ba'bala ditambah dengan ritual A'dangang yaitu ritual untuk memperingati seratus hari kematian seseorang, maksudnya adalah kedua pihak sudah tidak dianggap lagi sebagai masyarakat adat Ammatoa dan dianggap sudah meninggal."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mail tokoh masyarakat adat beliau mengatakan:

- a. Rie suku wattu kaleleng bulu takkalu'-kalu' na nilambengi ri ulara' le'leng battu ri gowa sa'genna kajang na injo wattua ni

passiki' dekanji to ngera api (ada suatu saat nanti tumbuhan kaleleng [semacam tali pengikat] menjalar kemana-mana dan tanaman itu dilalui oleh ular hitam dari gowa sampai kajang dan pada saat itu hanya dengan sekejap mata kita dapat meminta koboran api). Ramalan ini bercerita kehadiran listrik dan aspal.

- b. Rie suku' wattu bonto-bonto riparati na nitiroi pantama batu ba'le ri kassi (ada suatu saat nanti bonto-bonto [nama gunung] akan rata dan akan terlihat jelas lapangan pantama jika kita melihat dari kassi' [Inukota Kecamatan Kajang]), sesuai dengan wawancara dengan Hasyim salah satu masyarakat kassi yang juga pernah menjadi, menyebutkan bahwa bontu pasang sudah ada waktu dia sekolah di bangku Sekolah Dasar (SD), yang sangat sering dia sebutkan dan dia yak orang yang meraka lakip ketika pasang ini terbukti karena saat rasanya saat itu berfikir bagaimana bonto-bonto diratakan dan gambarnya lapangan pantama dari kassi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.
- c. Rie suku' wattu bola sidere, ma sa'ruya saalle (ada suatu saat nanti rumah berjalan sendiri sendirinya dan suara akan saling bertemu [maka bertemu langsung]). Pasang ini memprediksi akan adanya mobil dan telepon jarak jauh.

Ada tiga jenis sanksi yang akan diwajibkan oleh Pengadilan Adat,

diungkapkan oleh Kepala Desa Tamalosa yaitu:

1. Poko' Ba'bala naraka pelanggaran berat dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak dua belas real (setara dengan dua belas juta rupiah).
2. Tangga Ba'bala adalah pelanggaran sedang dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak sembilan real (setara dengan sembilan juta rupiah).
3. Cappa' Ba'bala pelanggaran ringan dimana ancaman ini dikenakan hukuman sebanyak lima real (setara dengan lima juta rupiah).

Jenis-jenis permasalahan dan urusan yang ditangani Ammatoa sesuai dengan wawancara langsung yang dihimpun dari Ammatoa, Galla Puto, Galla Lombo', Tau Toa Pakrasangeng dan masyarakat umum yang pernah membawa sengketanya ke Ammatoa, bahwa jenis-jenis permasalahan dan urusan yang ditangani oleh Ammatoa adalah :

"Pembunuhan adalah hal yang sangat jarang terjadi bahkan selama Ammatoa yang menjabat sekarang tidak ada satu kasus pembunuhan pernah terjadi karna aturan yang sangat keras tentang ini, sesuai dengan pasang Angpangsulu' Rara Ri lalang Embayya, tapi pernah terjadi di Ammatoa sebelumnya."

Selain ammatoa pihak berwenang Kepolisian juga menangani kasus ini

yang berarti pemangku adat berinteraksi dengan Kepala Desa sebagai Pemerintah dan Kepolisian sebagai penegak Hukum Nasional. Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Polsek Kajang Kaw yang ditangani oleh polisi sekitar Kajang :

Pencurian (Lompasa), Tida menengku, Keputusan, A'borong (Hirang), Pengunaan (Kana), Keperempuanan, Bahime. Masalah Keperempuanan sangat penting dalam aturan adat Kajang karena posisi perempuan sangat dihargai, hal-hal yang terkait dengan masalah keperempuanan adalah,

- Kawin Lari (Sungang)
- Menghamili Luluai Nikah (Hakatan anai)
- Memperloasa (Missa Bahire)
- Ditangkai ranti berduara (Sipa run rina)

Salah satu keluhan dari sengketa yang disampaikan ke Ammatoa sesuai

wawancara dengan Lulu' Lomda adalah

"didomrasasi oleh sengketa perdata yaitu karna warisan dan tanah. Jika dijumlahkan satu dua perkara sengketa ada delapan kasus dengan sengketa perdata tapi bukan berarti kasus diluar perdata seperti pidana tidak dilayani di forum Ammatoa, tetap dilaksanakan tetapi memang kasus pidana yang timbul dalam masyarakat adat kajang sangat jarang terjadi, inilah bukti betapa pappasang mempunyai fungsi kemanfaatan hukum yang sangat efektif"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanah Towa, beliau mengatatakan bahwa :

"Sampai hari ini tingginya efek jerang yang diberikan oleh pelaku maka pelaku itu tidak mengulangi perbuatannya jadi peranan hukum adat sangat itnggi."

## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: DAHLIA	Pembimbing I/II: Dr. A. Rahim, M.Hum.
NIM : 105431102617	N I D N : 0031125809
Program Studi : PPKn	

**Judul Penelitian : EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL MASYARAKAT ADAT DESA TANA TOA KECEMATAN KALANG KABUPATEN BULUKUMBA**

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing
1.	Senin 9/8/2024	- Dusun - Masyarakat	
2.	Selasa (10/8/2024)	- Font (Permisian)	
3.	Selasa 10/8/2024	- Perangai - Pital	
4.		- Pola dan Metode Penelitian - Kesimpulan	
5.	Jumat 13/8/2024	ACC	ACC/13-8/24 

**Catatan:**

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. \*) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan

## LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: DAHLIA	Pembimbing I/II: Auliah Andika Rukman, SH, MH.
NIM : 105431102617	NIDN : 9924098601
Program Studi : PPKn	

**Judul Penelitian : : EFEKTIVITAS HINGGA ADAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL MASYARAKAT ADAT DESA I WATOA KECEMATAN KEMANG KABUPATEN BULUKUMBA**

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	2/08/2021	- REVISI SESUAI CAPTAN	
2.	04/08/2021	- REVISI REVISI BAHASA SERTA LAMPIRAN	
3.	09/08/2021	REVISI REVISI BAHASA RUMAH KEKINERJIAN TAMBAHAN PENELITIAN - PENELITIAN TERDAPIL	
4.	09/08/2021	ACC	
5.			

**Catatan:**

1. Kartu konsultasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan II, dilampirkan saat seminar.
2. \*) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Minimal konsultasi sebanyak 3 x
4. Dapat diperbanyak bila diperlukan.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : 2871/05/C.4-VIII/VI/40/2021

11 Dzulq'adah 1442 H

jenis : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 June 2021 M

jenis : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan

di -

Bulukumba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 5836/PT/PA-III/V/1442/2021 tanggal 21 Juni 2021, menerangkan bahwa mahasiswa bernama

Nama DAFIHA

No. Stambuk 16231105217

Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melakukan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat adat Desa Kajang Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Juni 2021 s.d 25 Agustus 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP,  
Ketua LP3M,

NBM 101 7716



# PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 25 Juni 2021

Nomor: 070/423/Keshangpol/VI/2021  
Sifat: Biasa  
Lampiran: -  
Perihal: Rekomendasi

Yth: Kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bulukumba  
di-  
Jalan Kenari No 13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LPJM UNISMUH Makassar Nomor: 2871/05/E-4-VIII/VI/40/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kabupaten Bulukumba yang tersebut dibawah ini:

Nama: HANIFA  
Tempat/Tgl Lahir: Buluk, 17 - 08 - 1999  
No Pokok: 10541110317  
Program Studi/Diklat: Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Pekerjaan: Mahasiswa UNISMUH Makassar  
Alamat: Japel Tondopok Blok D 27 Makassar  
No. Hp: 085 205 483 149  
Email: anhedahin7@gmail.com

Bermaksud akan mengajukan Penelitian di Gamit Kajang dan Desa Tanah Towa Kab. Bulukumba dalam rangka Penelitian Skripsi dengan judul:

"EFERTIVITAS HUKUM ADAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL PADA MASYARAKAT ADAT DESA KAJANG, MIMETIA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA"

Selama: Tim  
Peneliti/Ang. Tim: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dianggap layak permohonan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kabupaten Bulukumba dan mohon diperlukannya.



**Tembusan :**

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab Bulukumba
3. Ketua LPJM UNISMUH di Makassar
4. Peringatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 25 Juni 2021

Nomor : 0349/DPMPTSP/VI/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada :  
 Yth. 1. Camat Kajang  
 2. Kepala Desa Tanah Toa  
 Masing – Masing

Di  
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/423/Kesbangpol/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut di atas ini :

Nama : **HAJIA**  
 Nomor Pokok : **10543 1102617**  
 Program Studi : **PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**  
 Instansi : **UNISMUH MAKASSAR**  
 Alamat : **ASPOL TODDOPULI BLOK D 27 MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di Kecamatan Kajang dan Desa Tanah Toa Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS HUKUM ADAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL PADA MASYARAKAT ADAT DESA KAJANG AMMATOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA"** yang akan berlangsung pada tanggal 26 Juni s.d. 25 Agustus 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku di masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan, ketertiban, masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampul hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas

**Dr. Hj. R. Krg. SUGINNA**

Peringkat : Pembina Utama Muda  
 NIP. : 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN KAJANG  
DESA TANAH TOWA

Sekretariat : Jln : Pancasila Sakti No. 1 BalagneTelp. ....

Kode Pos 92974

SURAT KETERANGAN PERNAH MENELITI

Nomor : 21/SKP/DTT/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa :

Nama : DAHLIA  
 Nomor Pokok : 10543 1102011  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
 Program Studi : PENDIDIKAN PANCALA DAN KEWARGANEGARAAN  
 Institusi : UNISMU MAKASSAR  
 Alamat : ASPOL TODDUPULI BLOK D 27 MAKASSAR

Berdasarkan Surat Permohonan Izin penelitian Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/423/KESBANGPOL/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021, tentang Izin Penelitian, bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Desa Tanah Towa Kajang guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan Penelitian Karya Tulis Ilmiah / Skripsi dengan judul "EFEKTIFITAS HUKUM ADAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL PADA MASYARAKAT ADAT DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Towa, 12 Agustus 2021

KEPALA DESA TANAH TOWA



K. SALAM

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh Makassar.
2. Arsip.

Dahlia 05431102617  
by Tahap Skripsi.



Submission date: 14-Aug-2021 08:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 1631184061

File name: Skripsi\_Dahlia\_1+5...\_1.docx (142.56K)

Word count: 17377

Character count: 112127

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a>	11%
2	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a>	3%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a>	2%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a>	2%

Exclude:

Exclude:

QH

III



## RIWAYAT HIDUP



**DAHLIA.** Dilahirkan di Sinjai tanggal 17 Agustus 1999, Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan suami istri Hadman dan Subaedah. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2015 di SMP Negeri 70 Sinjai dan tamat pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3

Sinjai Barat selama 3 tahun tamat di SMPN 3 Sinjai Barat pada tahun 2014, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMA Negeri 1 Sinjai, dan tamat tahun 2017. Pada tahun yang sama (2017) penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program Strata Satu (S1).

Berkah Rahmat Allah SWT, penulis telah menyelesaikan studi dengan judul "Efektivitas Hukum Adat Sebagai Katalis Sosial Masyarakat adat Desa Tambah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba".